

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II B TANJUNG BALAI ASAHAN
DALAM MEWUJUDKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

Tesis

OLEH:

WAHIDATUR RAMADHANI HARAHAHAP

NIM. 3002173009

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS BERJUDUL

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA NARAPIDANA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II B
TANJUNG BALAI ASAHAN DALAM MEWUJUDKAN
KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

OLEH :

WAHIDATURRAMADHANI HARAHAHAP

NIM.3002173009

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 16 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.

Dr. Hafsah, M.A.

NIP.1958081519855031007

NIP.196405271991032001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga**” a/n. Wahidaturramadhani Harahap, NIM 3002173009, Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada hari Senin, 10 Februari 2020.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 10 Februari 2020

Ketua

Dr. Hafsah, M.A.

NIP.196405271991032001

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.

NIP.1958081519855031007

Dr. Nispul Khoir, M.Ag.

NIP.197204062007011074

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Sekretaris

Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A.

NIP.197509182007101002

Tim Penguji

Dr. Hafsah, M.A.

NIP.196405271991032001

Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A.

NIP.197509182007101002

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan

Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A.

NIP.19640209198031003

ABSTRAK



PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA
NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II B
TANJUNG BALAI ASAHAN DALAM
MEWUJUDKAN KEUTUHAN RUMAH
TANGGA
WAHIDATUR RAMADHANI HARAHAHAP
NIM. 3002173009

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjung Balai Asahan. Untuk mengetahui persepsi keluarga Narapidana tentang implikasi pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjung Balai Asahan dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris, dan bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan model analisis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian tesis ini adalah bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga Narapidana diantaranya isteri menjalankan usaha yang dibangun oleh mereka sebelum suami menjadi Narapidana, sehingga hasil dari keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Isteri mendapatkan bantuan dari orang tua maupun sanak saudara berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Atas izin suami, isteri bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah batin bagi keluarga Narapidana adalah dengan mengirim SMS atau menelepon keluarga dan mengunjungi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjung Balai Asahan. Adapun persepsi keluarga Narapidana tentang implikasi pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga, ada dua sikap yang dikedepankan yaitu tidak mempersoalkan nafkah dan tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan mempersoalkan nafkah dan menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Upaya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjung Balai Asahan dalam pemenuhan nafkah lahir yaitu mengadakan program pembinaan kemandirian dan keterampilan. Sedangkan pemenuhan nafkah batin dengan waktu izin besuk, dapat berkomunikasi via sms dan telepon dan pembinaan kerohanian bagi Narapidana. Adapun saran dalam penelitian tesis ini adalah upaya dari Lembaga Pemasyarakatan harus lebih ditingkatkan lagi. Untuk nafkah lahir, pembinaan dan keterampilan harus mendapatkan nilai pasar agar menghasilkan uang. Dan untuk nafkah batin dapat di berikan ruang tempat khusus biologis agar terciptanya keharmonisan rumah tangga.

Alamat : Jln Paku Lingk VII T 600 Medan Marelan

Handphone : 081264183855

ABSTRACT



FULFILLMENT OF A LIVING FOR
CONVICT'S FAMILY AT PENITENTIARY
CLASS II TANJUNG BALAI ASAHAN TO
REALIZE THE INTEGRITY OF HOUSEHOLD

WAHIDATUR RAMADHANI HARAHAP
NIM. 3002173009

The purpose of this thesis is to find out the implementation of fulfilment livelihood for convict's family of penitentiary class II B TanjungBalaiAsahan. To get on the perception of convicted family about livelihood fulfilment implication toward the integrity of household. To get on the effort of penitentiary class II TanjungBalaiAsahanin the implementation of fulfilling a living for convict's family. To answer those conflicts,this research using qualitative research method with empirical research type,and investigation with qualitative description of analytical research method.The results of this thesis research are the form of fulfilment of making a living for convict's family between the business built by them and run by a wife before the husband be a convict, so the profit of their business can fulfil her daily necessities. The wife gets help from her parents and her family in the forms of money, foods, clothes, and place for staying. With her husband's permission, the wife can work for fulfil her daily necessities. And the form of fulfil inner living for convict's family they can send a text or call the family and visit the convict at penitentiary class II B TanjungBalaiAsahan. The perception of the family of convicted about the implication of fulfilling a living for the integrity of the household , there are two attitudes put forward that is not concerned about living and maintaining the integrity of the household and make a living problem and then suing divorce to the religious court. The effort of penitentiary class II TanjungBalaiAsahan forfulfilling of a living that is hold a coaching program for their skills and independence. While fulfil of inner living with the permission to visit, can communicate via text or telephone and spiritual coaching for the convicts.The suggestion of this thesis is the effort from the penitentiary must be further improved. For inner living, coaching and skills must get market value to make money. And for an inner living can be given a special biological space to create the harmony in the household.

Address : Jln Paku Lingk VII T 600 Medan Marelan
Handphone : 081264183855

مستخلص البحث



قضاء النفقة لعائلة السجين بمؤسسة الاجتماعية السجن
الترتيب الثاني الباء
بتنجوغ بالي أساهان في تحقيق احتياجات المتزوجة
WAHIDATUR RAMADHANI HARAHAP
NIM. 3002173009

أما أهداف هذا البحث فهي لمعرفة عملية قضاء النفقة لعائلة السجين بمؤسسة الاجتماعية السجن الترتيب الثاني الباء بتنجوغ بالي أساهان في تحقيق احتياجات المتزوجة، لمعرفة السعي مؤسسة الاجتماعية السجن الترتيب الثاني الباء بتنجوغ بالي أساهان علي اكمال النفقة لإجابة تلك المشكلة، فهذا البحث يستخدم يبحث النوعي علي نوع بحث الواقعي علي شكل البيان النوعي. وبصفات البحث الميداني وأما نتائج البحث فهي شكل تطبيق إنجاز النفقة من ناحية الجسدية لعائلة من ها تعمل الزوجة علي بناء البثثة من هم قبل كان الزوج السجين سجيننا حتي يكون راجحا مما يجد من البثثة ويستطيع علي اكمال حاجة اليومية والزوجة تجد الاعانة من الوالدين والعائلة الاخري علي شكل النقود، والاطعمة، والملابس والمسكن علي اذن الزوج، والزوجة تعمل لانجاز احتياج الحياة اليومية وشكل تطبيق انجاز النفقة من ناحية الباطنة بارسال الرسالة القصيرة أو بتصالها العئلة منلعائلة السجين ال هاتف وزيارة السجين بمؤسسة الاجتماعية السجن الترتيب الثاني الباء بتنجوغ بالي أساهان، وأما رأي علي عائلة السجين علي تأثير اكمال النفقة لاتمام المتزوج، يوجد هيتتان المهمان تعني لايسأل عن النفقة ويستتب في حفظ اتمام المتزوج ويسأل عن النفقة ويطلق الي المحكمة الدينية، وسعي مؤسسة الاجتماعية السجن الترتيب الثاني الباء بتنجوغ بالي أساهان علي اكمال النفقة الجسد بأداء برنامج تدمير الفردية والمهارة. وأما اكمال النفقة الباطنة بالوقت الزيارة يمكن أن يتصل برسالة القصيرة أو ال هاتف وتدمير الروحية للسجين.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	15-65
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	18
3. Tujuan Perkawinan.....	21
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
5. Akibat Hukum dari Perkawinan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah	26
1. Pengertian Keluarga Sakinah	26
2. Ciri Keluarga Sakinah	27
3. Kriteria Keluarga Sakinah	30
4. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah	31
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri	33
1. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Hukum Islam	33

2. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Peraturan Perundang-undangan	39
D. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	43
1. Pengertian Nafkah	43
2. Kedudukan Nafkah	45
3. Macam-Macam Nafkah	51
4. Rukun Dan Syarat Nafkah	52
5. Sebab Diwajibkan Nafkah	53
6. Ketentuan Nafkah Dalam Fiqh	56
7. Kadar Nafkah	58
E. Konsep Dasar Tentang Persepsi	60
1. Pengertian Persepsi	60
2. Syarat Terjadinya Persepsi	61
3. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	61
4. Konsep Pembentuk Persepsi	62
F. Definisi Operasional	62
G. Kajian Terdahulu	63
BAB III METODE PENELITIAN	66-74
A. Metode Penelitian	66
B. Jenis dan Sifat Penelitian	66
C. Pendekatan Penelitian	67
D. Lokasi Penelitian	68
E. Subjek dan Objek Penelitian	68
F. Sumber Data	69
G. Teknik Pengumpulan Data	71
H. Teknik Analisis Data	72
I. Teknik Keabsahan Data	74

BAB IV HASIL PENELITIAN	75-108
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyara Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan	75
B. Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Persepsi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan tentang Pemenuhan Nafkah	83
C. Persepsi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Tentang Pemenuhan Nafkah	95
D. Upaya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana	101
BAB V PENUTUP	109-110
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.¹ Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.²

Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Berdasarkan rumusan diatas, dapat diketahui bahwa isi dari pasal tersebut mengandung dua pokok pengertian yaitu mengandung arti perkawinan dan mengandung tujuan perkawinan. Mengenai arti perkawinan terdapat dalam kalimat, “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri” dan berkaitan dengan tujuan perkawinan terdapat dalam kalimat, “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa:

¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Cet I, hlm. 1.

² M. Idris Ramulio, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 147.

³ Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet III, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 123.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

Esensi *mitsaqan ghalidzan* mengindikasikan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya dilakukan untuk satu waktu tertentu, akan tetapi diharapkan dapat dipertahankan untuk selamanya.⁵

Adapun tujuan Allah memerintahkan hambanya untuk menikah yaitu agar hidupnya menjadi tenteram serta terpeliharanya perkembangan manusia.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Kata *sakinah* disini tidak diungkapkan dengan kata benda (*isim*), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*taskunu/yaskunu*), yang menunjukkan arti *hudus* (kejadian) dan *tajaddud* (memperbaharui). Artinya, *sakinah* bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (*mujahadah*) dan terus menerus diperbaharui, sebab ia bersifat dinamis yang senantiasa timbul tenggelam. Atau dengan kata lain, sebuah perkawinan yang *sakinah* bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak pernah ada masalah, sebab perkawinan bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, dan setenang-

⁴ *Ibid*, hlm. 307.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 176.

⁶ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 268.

⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Syamil Quran, 2015, hlm. 406

tenangnya lautan pasti ada ombak. Namun demikian, gambaran sederhana dari keluarga *sakinah* adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada ketenangan dan ketentraman jiwa tersebut, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat di atas.⁸

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga harmonis (*sakinah*), yang dilandasi dengan perasaan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*”.⁹

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁰

Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami isteri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak isteri dan mana yang menjadi kewajiban

⁸ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Alquran Tematik)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm. 73.

⁹ Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 307.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.147.

suami atau kewajiban isteri. Karena apa yang menjadi hak isteri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban isteri untuk memenuhinya.

Hak dan kewajiban itu dibagi atas 3 (tiga) yaitu: hak bersama, hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan hak suami yang merupakan kewajiban isteri.¹¹ Hak dan kewajiban yang timbul antara suami isteri ini harus dipertanggung jawabkan antara keduanya. Suami bertanggung jawab atas isteri dan isteri yang bertanggung jawab atas atas suami. Tanggung jawab manusia dimulai dari ruang lingkup terkecil lebih dahulu (keluarga) kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.¹²

Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas isteri dan rumah tangganya, begitu

¹¹ Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), hlm. 139.

¹² M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah Al Haditsah pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6

¹³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 84.

juga dengan isteri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya.

Agama Islam telah mewajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka (*nusyuz*) atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.¹⁴

Yang dimaksud nafkah disini adalah nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir meliputi segala kebutuhan atau keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya. Sedangkan nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan biologis, seperti rasa cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan dalam bentuk kongkritnya adalah hubungan suami istri.¹⁵ Hal inilah yang menjadi kriteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada isteri jika memang dia orang yang mapan secara materi dan non materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut Alquran, sunnah dan ijma'.

Mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir kepada isterinya terdapat dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet II, hlm. 56-57.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 770

فَصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَفُوا
اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma’ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

Yang dimaksud ayah diatas adalah suami, sedangkan ibu adalah istri. Kemudian yang dimaksud dengan cara *ma’ruf* maksudnya ialah menurut kelayakan dan kepatutan, tidak saja sesuai dengan konteks masyarakat, tetapi juga sesuai dengan konteks internal keluarga.¹⁷ Ini menjadi kewajiban karena tiga hal yaitu hubungan keluarga, hubungan kepemilikan (hamba sahaya), dan hubungan perkawinan.¹⁸

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini ditegaskan dalam surat At Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتِنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 37.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, hlm. 110-111.

¹⁸ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 550.

membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.”¹⁹

Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Sedangkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin terhadap isterinya terdapat dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁰

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik), pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.²¹ Yang dimaksud dengan pergaulan dalam ayat ini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.

Menurut Azar Basyir menggauli isteri dengan cara *ma'ruf* itu mencakup tiga hal: *Pertama*, sikap menghormati, menghargai, dan

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm 559.

²⁰ *Ibid*, hlm. 80.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 150.

perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. *Kedua*, menjaga dan melindungi nama baik isteri. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya.²²

Pada kenyataannya saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi baik sebagai suami maupun isteri. Salah satunya yaitu terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin antara suami isteri yang disebabkan suami terjerat dengan perbuatan kriminal dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut Narapidana. Masalah tersebut membuat suami mendadak tidak bisa memenuhi kewajibannya karena ia harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan baik dalam beban moril maupun materil. Hal senada terjadi pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan yang beralamat di di Jalan Mesjid Pulau Simardan Kota Tanjung Balai.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai merupakan suatu lembaga dimana para Narapidana menjalani hukumannya. Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan suatu tempat dimana para Narapidana ditempa dengan kedisiplinan dengan memberikan efek jera. Disini Narapidana juga mendapatkan bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spritual, dengan tujuan agar sesudah menjalani masa hukuman, mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan

²² Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 54-56.

perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.²³

Upaya pemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah tentu memiliki berbagai konsekuensi pada pihak suami maupun isteri. Pihak suami yang tidak dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada pihak isteri atau pihak isteri yang tidak mampu melaksanakan peran seksualnya kepada suaminya. Pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya karena ruang gerak para Narapidana hanya terbatas pada kebijakan yang telah diatur di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sebab seorang Narapidana merupakan seorang yang telah kehilangan kemerdekaannya karena tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan.²⁴ Tetapi di sisi lain, selama isteri tidak mendurhakai (*nusyuz*) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan *talak* atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami isteri, dan suami masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya.

Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan yang mana suami sebagai Narapidana tidak mampu lagi menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka serta merta ada beban dan tugas baru yang harus ditanggung oleh isteri, yaitu selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya, mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Beruntung bagi seorang isteri dari suami (Narapidana) yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang isteri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi isteri dari suami (Narapidana) yang

²³ Wawancara dengan Bapak Muslim Surbakti, Amd.IP, S.H. selaku KASI BINADIK GIATJA pada tanggal 24 Juni 2019

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

kehidupan ekonominya menengah ke bawah maka mereka pun terpaksa harus bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan nafkah merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan selaku kepala keluarga.

Adapun hak-hak Narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdapat pada Pasal 14 yaitu:²⁵

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun undang-undang tersebut tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dan perlu ditinjau kembali, sehingga seorang Narapidana tetap dapat menanggung nafkah terhadap keluarganya meskipun dalam keterbatasannya di dalam lembaga pemasyarakatan, Narapidana juga tidak harus menerima konsekuensi perceraian dari isteri apabila tidak terima dengan keadaan yang dialaminya.

Akibat dari tidak terpenuhinya nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya dalam kehidupan berkeluarga akan menimbulkan permasalahan-

²⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

permasalahan yang nantinya akan dapat memicu perselisihan dan bahkan dapat berakhir dengan perceraian. Sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (c) menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.”²⁶

Namun keterbatasan ruang gerak tersebut tidak akan jadi masalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan konsep keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, tidak dapat terlaksananya pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana tersebut bukan sesuatu hal yang akan membuat kehidupan rumah tangga hancur selama kedua belah pihak antara suami dan isteri bisa saling mendukung dan menerima keadaan satu sama lain.

Peneliti melihat beberapa isteri yang ditinggalkan suaminya yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, yang biasa tinggal di rumah saja mengurus anak dan rumah tangganya kini sudah jarang terlihat di rumah karena ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya seperti yang terjadi pada Ibu Dana Fitri²⁷ usia 38 tahun yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia dan pada Ibu Nina²⁸ usia 27 tahun yang bekerja sebagai guru honorer. Hal ini disebabkan keluarga Narapidana yang ditinggalkan merupakan keluarga menengah ke bawah dan tidak ada aset dari suami yang bisa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dalam hal ini yang menafkahi adalah isteri itu sendiri. Jika isteri ridha maka ia tetap bisa melanjutkan hubungan perkawinannya seperti pada Ibu Dana Fitri dan

²⁶ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷ Wawancara dengan Bu Dana Fitri isteri dari Pak Zakaria (Kasus Perbuatan Ilegal)

²⁸ Wawancara dengan Bu Nina isteri dari Pak Kamaludin (Kasus Narkoba)

Ibu Nina. Namun jika ia tidak ridha, ia boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama seperti yang dilakukan oleh Ibu Eva²⁹ usia 29 tahun.

Melihat kenyataan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui yang dilakukan oleh seorang Narapidana untuk menghidupi keluarganya dan mengetahui kehidupan keluarga yang ditinggal agar tetap dapat bertahan tanpa kepala keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan?
2. Bagaimana persepsi keluarga Narapidana tentang implikasi pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menjelaskan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan.
2. Menjelaskan persepsi keluarga Narapidana tentang implikasi pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga.

²⁹ Wawancara dengan Bu Eva Sari mantan isteri dari Pak Hamzah (Kasus Narkoba)

3. Menjelaskan upaya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan tesis ini memberikan kontribusi pemikiran bagi keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara terkait pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi keluarga Narapidana dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga.

2. Secara Praktis

Sementara itu, di lain pihak penelitian ini memberi kegunaan secara praktis yang dapat disumbangkan kepada individu maupun lembaga yaitu:

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum Islam terkait pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi keluarga Narapidana dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga.
- b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan, sehingga terwujudnya penerapan Pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- c. Bagi Peneliti, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Progran Pascasarjana (S2) untuk Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin”. Kata “kawin” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga dengan

lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁰

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut sebagai pernikahan. Secara etimologi, kata nikah berasal dari akar kata نكح, yang berarti bagian atau sepotong dari daging (البضع)³¹, berhubungan badan (الوطء), akad (العقد)³², menindih atau menghimpit (الضم), dan berkumpul (الجمع).

Adapun pengertian nikah secara terminologi adalah:

والزواج شرعاً ; عقد يتضمن إباحة الإستمتاع بالمرأة ، بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك

Artinya: “Pernikahan menurut syara’: suatu akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan bersetubuh, berinteraksi, hubungan timbal balik, dan tindakan-tindakan yang lainnya.”³³

Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah akad yang dilakukan oleh pihak suami dan isteri untuk hidup bersama. Sedangkan perkawinan lebih merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.³⁴

Adapun pengertian perkawinan menurut pendapat para ulama mazhab antara lain:

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 456.

³¹ Abi al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, *Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 1048.

³² Ibn Mansur Jamil al-Dan Mukarram al-Anjari, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, 1997), hlm. 262.

³³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), hlm. 29.

³⁴ Jamhari Makruf dan Asep Saepudan Jihan, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-undangan, Fiqh dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013), h. 24

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *zawaj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengundang pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah.³⁵

Dilihat dari pengertian perkawinan di atas, tampaknya para ulama hanya mengemukakan hakikat dari suatu perkawinan yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan setelah berlangsungnya akad nikah untuk mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

³⁵ Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 18.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁶

Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pengertian perkawinan juga ditegaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁷

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.³⁸ Sedangkan ungkapan *untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Adapun pengertian perkawinan yang diajukan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, lebih mencerminkan dua sisi yang berimbang, baik itu

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

³⁷ *Ibid*, hlm. 228.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40.

memenuhi unsur lahir dan batin. Hal ini dipahami dari potongan kalimat ‘ikatan lahir dan batin’ yang kemudian diperkuat dengan kata *mitssaqan ghalidzan* kemudian hubungan perkawinan yang diikat dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan kehidupan keluarga yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan di dalam Islam memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadist. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³⁹

Selanjutnya dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبُّعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

³⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 522

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴⁰

Selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴¹

Hal ini juga dijelaskan dalam Hadist yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud r.a berkata : Rasulullah yang bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”(H.R Bukhari).⁴²

Hadist yang diuraikan di atas, sejalan dengan apa yang telah diterangkan dalam Alquran, yang memerintahkan manusia untuk segera melangsungkan perkawinan.

Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyari’atkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum nikah. Para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan

⁴⁰ *Ibid*, hlm 77

⁴¹ *Ibid*, hlm 354

⁴² Al-Bukhari al-Ja’afi, *shahih al-Bukhari*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al’Ilmiyah, 1412 H/1992 M), hlm. 587.

kondisi dan faktor pelakunya. Hukum pernikahan dibagi menjadi *wajib, sunnah, mubah, makruh* dan *haram*.⁴³

a. Wajib

Bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi, maka hukum menikah baginya adalah wajib.

b. Sunnah

Bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak tetapi masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.

c. Haram

Bagi yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukum menikah baginya adalah haram.

d. Makruh

Bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun pasangannya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum menikah baginya adalah makruh.

e. Mubah

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1973), hlm.15

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan Islam ditegaskan dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.”⁴⁴

Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara suami dan isteri. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari’atkannya pernikahan dalam Islam.

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. *Sakinah* artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan atau gangguan dari siapapun. *Mawaddah* artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. *Wa rahmah* yang berarti keluarga yang

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 307.

di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.⁴⁵

Menurut Amir Syarifuddin,⁴⁶ ada beberapa tujuan disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Menurut Soemiyati,⁴⁷ ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/ hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*).
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Menurut Imam Ghazali,⁴⁸ tujuan perkawinan terbagi dalam 5 (lima) hal yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

⁴⁵ Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2002), hlm. 262

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat. Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 46-47

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 12

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 22.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagai upaya untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka peneliti akan uraikan rukun perkawinan sekaligus syarat-syarat dari rukun tersebut, sebagaimana berikut:⁴⁹

- a. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon isteri, syarat-syaratnya: beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.

⁴⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 62-63.

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara *ijab* dan *qabul* bersambungan, antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, dan majelis *ijab qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

5. Akibat Hukum dari Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah akan menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan tersebut, yaitu:⁵⁰

- a. Hubungan antara suami dan isteri dari suatu perkawinan yang sah menimbulkan adanya hak dan kewajiban dalam hidup berrumah tangga. Hak-hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu

⁵⁰ Niken Puspitasari Ratna Dewi, 2007, "*Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" (Tesis Magister Kenotariatan diterbitkan, Pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang), h. 61-67.

rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

- b. Hubungan antara orang tua dengan anak. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang menetapkan bahwa suami isteri wajib memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban terus berlangsung meskipun perkawinan mereka putus. Kewajiban tersebut tidak hanya kewajiban orang tua kepada anak, tetapi anak juga memiliki kewajiban kepada orang tua yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Sebaliknya apabila anak telah dewasa, wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya.
- c. Masalah harta benda. Akibat hukum yang terakhir yaitu mengenai masalah harta benda dalam perkawinan. Permasalahan ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 35 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila suami isteri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya, atau sepanjang perkawinan masing-masing memperoleh harta dari hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing, kecuali apabila diperjanjikan menjadi harta bersama. Ketentuan tentang harta perkawinan juga diatur di dalam Pasal 36 dimana, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, sedangkan harta bersama baik suami atau isteri hanya dapat mempergunakannya atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun untuk memisahkan harta bawaan, maka sebaiknya suami isteri sebelum menikah harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu dan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila perkawinan putus karena perceraian,

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 yang dimaksud “hukumnya masing-masing” yaitu, hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

B. Tinjauan Umum tentang Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya, kemudiam anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri, baik mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak (*nuclear family*).⁵¹ Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu, perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.⁵²

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup material maupun spritual secara layak dan seimbang. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang cukup pangan, sandang dan papan, terpelihara kesehatan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab serta hak-hak asasinya terlindungi oleh agama dan hukum.

Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, rukun dan damai. daam keluarga itu terjalin hubungan

⁵¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 4

⁵² BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), hlm. 4

esra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.⁵³

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat material dan spritual secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia.⁵⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keluarga sakinah adalah sebuah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup bersama secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan baik materi maupun non materi secara seimbang dan di dalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

2. Ciri Keluarga Sakinah

Ciri keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat Ar-Rum 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.”⁵⁵

Dalam ayat tersebut terkandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam yaitu:

⁵³ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 16

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 91

⁵⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 307.

Pertama, litaskunu ilaiha yang berarti sakinah, ketenangan dan ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tenteram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami. *Kedua, mawaddah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. *Ketiga, rahmah* yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama makin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.⁵⁶

Ketiga kunci tersebut haruslah mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam antar suami isteri sehingga setiap menghadapi konflik apapun tetap selalu bersama, bahkan ketiga hal tersebut harus tetap dirawat, dipupuk, dikembangkan sehingga menjadi keluarga yang sakinah.

Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: pangan, sandang, papan, kesehatan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.

Selain ciri yang termaktub di dalam al-Qur'an yang disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: kehidupan keberagaman dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni (tidak melakukan kemusyrikan), taat kepada ajaran Allah, taat kepada Allah dan Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi dan memperdalam maknanya, mengimani yang gaib, hari pembalasan serta mengimani qadha dan

⁵⁶ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), hlm. 18.

qadar. Sehingga ia berupaya untuk menciptakan yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah.⁵⁷

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:

- a. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat;
- c. Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial;
- d. Cukup pangan, sandang dan papan;
- e. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
- f. Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar;
- g. Adanya jaminan dihari tua;
- h. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.⁵⁸

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

3. Karakteristik Keluarga Sakinah

⁵⁷ Aziz Mushofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 12-14.

⁵⁸ Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta, LPPK, IKIP, 1976), hlm. 19.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Kementerian Agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:⁵⁹

- a. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Bidang urusan Agama Islam, 2001), hlm. 21-25.

- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
 - e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
4. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Upaya membentuk keluarga sakinah dapat dicapai antara lain melalui:

a. Adanya Saling Pengertian

Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.⁶⁰

b. Saling Menerima Kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

⁶⁰ Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Medan: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 31.

c. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.⁶¹

d. Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasihmengasihi, hormat-menghormati serta saling hargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak

⁶¹ *Ibid*, hlm. 32.

suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.⁶²

f. Suka Memaafkan

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Fiqh

Dalam fiqh diatur hak dan kewajiban suami isteri dengan jelas. Pembagian hak dan kewajiban tersebut dapat digolongkan pada tiga kategori:

a. Hak Isteri Atas Suami

Hak-hak isteri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:

Pertama, Mahar. Di antara hak material isteri adalah mahar (mas kawin). Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk

⁶² *Ibid*, hlm. 35.

keadilan dan keagungan Hukum Islam. Jika seorang wanita diberi hak miliknya atas mahar tersebut. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁶³

Maksud pemberian di atas ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan di atas persetujuan kedua belah pihak sebelum akad dilangsungkan, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Kedua, Nafkah. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak isteri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik isteri kaya ataupun fakir.⁶⁴ Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan isteri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang kaya. Hukum memberi belanja terhadap isteri adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At Thalaq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَبَيْتُمْ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ رُؤُوسُ بَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ٧ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

⁶³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 74

⁶⁴ Ali Yusud As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 183.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶⁵

Maksud ayat di atas ialah Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai isteri tidak berkewajiban secara moral membantu suaminya mencari nafkah. Dan Mengenai kadar nafkah pada dasarnya berapa besar yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar. Perihal kewajiban nafkah, mayoritas ulama sepakat atas hal itu. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang empat masalah; yakni tentang waktu kewajiban memberi nafkah, tentang besarannya, tentang orang yang berhak menerimanya, dan tentang orang yang wajib mengeluarkannya.

Ketiga, Hak Bukan Kebendaan (Rohaniyah). Sedangkan hak isteri yang lainnya adalah berwujud bukan kebendaan. Adapun hak tersebut yaitu:

Mendapat pergaulan secara baik dan patut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 19 :

⁶⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 560.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ ١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁶⁶

Yang dimaksud dengan pergaulan secara khusus di sini adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Selain itu suami juga harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti hati isteri.

Mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.⁶⁷

b. Hak Suami Atas Isteri

⁶⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 81

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat. Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 37

Merupakan kewajiban isteri untuk suaminya yang berbentuk materi secara langsung tidak ada, akan tetapi kewajiban dalam bentuk non materi adalah:

Pertama, menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Kedua, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, taat dan patuh kepada suaminya tidak menyuruhnya melakukan hal-hal yang maksiat. Keempat, Menjaga dirinya dan harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada dirumah. Kelima, Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disukai suaminya.⁶⁸ Keenam, Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disukai suaminya.¹

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاطِنَهُنَّ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁶⁹

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat. Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 152

⁶⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 67

c. Hak Bersama Suami Isteri

Hak-hak bersama ini merupakan pengaruh syara' dari akad pernikahan, adalah hak-hak yang wajib dilaksanakan, tidak boleh dihindari kedua pihak, suami isteri atau salah satunya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Kehalalan bersenang-senang (bersetubuh)

Masing-masing suami isteri berhak bersenangsenang dengan pasangannya karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang tinggi dari hubungan ini.

Kedua, Keharaman Mertua

Sebab akad yang sah adalah haram atas suami bapaknya isteri ke atas dan setelah bergaul haram juga anak-anak keturunannya. Demikian juga haram atas isteri bapak suami ke atas dan anak-anaknya.

Ketiga, Saling Mewarisi

Sebab akad nikah yang sah mengakibatkan terjadi hak saling mewarisi antara suami isteri. Jika suami meninggal isteri dapat mewarisi dan jika isteri meninggal suami pun dapat mewarisinya sebagaimana yang dijelaskan didalam ilmu faraidh.

Keempat, Mu'asyarah dengan baik

Wajib bagi suami isteri saling mempergauli pasangannya dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷⁰

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Peraturan Perundang-undangan
 - a. Kewajiban Suami

Kewajiban suami telah diatur pula di dalam hukum positif di Indonesia yang telah diadopsi dari hukum-hukum Islam tentunya, di antaranya:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 34 ayat (1)

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal di atas mengandung perintah kepada suami mengenai dua hal:

Pertama, Melindungi tanpa rinci, suami secara badaniah wajib melindungi isteri. Oleh sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga. *Kedua*, Memberi keperluan hidup, keperluan hidup bisa dirinci secara lahiriah dan batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan isterinya khususnya dan rumah tangga pada umumnya. Mengabaikan yang demikian itu berarti telah berkhianat atas tanggung jawab "pelindung" rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 80

⁷⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 406.

Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - biaya pendidikan bagi anak
- 4) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 5) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b).
- 6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

b. Kewajiban Isteri

Kewajiban suami telah diatur pula di dalam hukum positif di Indonesia yang telah diadopsi dari hukum-hukum Islam tentunya, di antaranya:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 34 ayat (2)

Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Secara Bersamaan

Hak dan kewajiban suami isteri secara bersamaan telah diatur pula di dalam hukum positif di Indonesia yang telah diadopsi dari hukum-hukum Islam tentunya, di antaranya:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *انفق* *انفقا* yang berarti *الإخراج*,⁷¹ kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja.⁷² Adapun bentuk *jama'* adalah *نفقات* secara bahasa berarti:

ما ينفقه الانسان على عياله

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”⁷³

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan.⁷⁴ Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.⁷⁵ Adapun menurut istilah *syara'* nafkah adalah:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”⁷⁶

اخراج الشخص مؤنثاً من تجب عليه نفقة من خب، وإدام، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودين، ومصباح وغير ذلك

“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”⁷⁷

⁷¹ Ibnu Manzhur. *Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1990), hlm. 820.

⁷² Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 151

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid II, Cet. II, hlm. 765

⁷⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al- Munawwir, 1984), hlm. 1548

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 770

⁷⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), Juz IV, hlm. 485

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hlm. 765

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian nafkah adalah

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan.
- b. Rezeki (makanan sehari-hari).
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri.
- d. Uang pendapatan.⁷⁸

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁷⁹

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, dan perumahan atau yang biasa disebut pangan, sandang, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut masih menjadi perbincangan dikalangan ulama.⁸⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian nafkah adalah nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

2. Kedudukan Hukum Nafkah

a. Kedudukan Hukum Nafkah Lahir

Pembebanan kewajiban memberi nafkah oleh suami kedudukannya adalah wajib. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

⁷⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

⁷⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 4, hlm. 1281.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 166.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا إِلَّا تُضَارَّ وُلْدَهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸¹

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara *ma'ruf*, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan.

Selanjutnya dalam surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.”

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami

⁸¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 37

kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Selanjutnya dalam surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِغْ لَهُ الْآخَرَ ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁸²

Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata *askinu* dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak baik *talak raj'i* maupun *ba'in* dan hamil maupun tidak.⁸³

Selain firman Allah SWT yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, terdapat juga dalam hadis Rasulullah SAW yaitu:

عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (أخرجه مسلم)

⁸² *Ibid*, hlm 558

⁸³ Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Terj, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), hlm. 298

Artinya: “Dari Jabir r.a, Nabi SAW bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para isteri, kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada isterinya menurut yang patut.”(H.R. Muslim).

Rasululullah SAW bersabda:

عن عائشة رضی الله عنه ان هنداً بنت عتبة قالت يا رسول الله: ان ابا سفيان رجل شحيح ؛ وليس يعطيني وولدي الا ما اخذت منه، وهو لا يعلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (أخرجه مسلم)

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a berkata: berkata : Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan: “Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak member nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: “ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.” (HR. Muslim)⁸⁴

Tekstual hadis ini memberikan penjelasan bahwa bolehnya isteri mengambil nafkah dari suaminya berdasarkan pengaduan dari isteri Abu Sufyan yang mengambil sendiri nafkahnya tanpa seizin suaminya. Hal ini dikarenakan Abu Sufyan adalah seorang yang kikir kepada keluarganya, padahal dia adalah kepala rumah tangga yang berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga yang dipimpinnya.

b. Kedudukan Hukum Nafkah Batin

Sebagaimana kewajiban memenuhi nafkah lahir isteri, maka seorang suami wajib pula memenuhi nafkah batin isterinya. Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah batin dapat dilihat dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

⁸⁴ Imam Muhyiddin Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar Ma’rifah, 1999), Juz 12, hlm. 234

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁸⁵

Pada ayat ini secara tekstual maupun kontekstual tidak menyebutkan tentang nafkah lahir maupun batin, namun ayat ini mengandung keduanya. Oleh karena itu, penulis memahami dari segi kontekstual pada kata *bil ma'ruf* bermakna bahwa di dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami hendaknya mempergauli isterinya dengan baik, memberikan rasa aman dan damai, suasana rumah tangga diliputi cinta dan kasih sayang. Kesemuanya itu mengarah kepada kebutuhan batin daripada isteri tersebut.

Selain ayat di atas, maka kewajiban pemenuhan nafkah batin juga dapat dilihat dari hadis Rasulullah saw.:

Artinya: “Dari ‘Alqamah berkata bahwa ia berjalan bersama ‘Abdullah, ia berkata bahwa ia pernah bersama Rasulullah dan bersabda: barangsiapa yang telah sanggup melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya.” (HR. al- Bukhari).

⁸⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 37

Penafsiran terhadap kata *al-ba'ah* terdapat dua pendapat yang pada dasarnya mengacu pada makna yang sama. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Nawawi dan al-Khattabi.

Pertama, bahwa secara bahasa kata bermakna dengan memberikan penafsiran terhadap hadis di atas dengan redaksi:

Artinya: "Barang siapa di antara kamu yang mampu melakukan persetubuhan karena telah mampu memenuhi biaya nikah, maka beristerilah. Dan barang siapa yang tidak mampu melakukan persetubuhan karena ia tidak sanggup memenuhi biaya nikah, maka berpuasalah untuk menahan nafsu syahwatnya dan akibat buruk maninya sebagaimana fungsi perisai."

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud oleh kata *al-ba'ah* adalah biaya nikah dengan memberikan penafsiran dengan redaksi sebagai berikut:

Artinya: "Barang siapa di antara kamu yang mampu memenuhi biaya nikah, maka beristerilah. Dan barang siapa yang tidak mampu sanggup memenuhi biaya nikah, maka berpuasalah."

Pendapat kedua ini menegaskan bahwa seseorang yang tidak mampu berhubungan badan (*al-jima'*) tidak dianjurkan berpuasa untuk menahan nafsu syahwatnya, karena mereka memahami anjuran berpuasa hanya bagi laki-laki yang tidak sanggup menikah karena biaya.

Berdasarkan dari hadis tersebut di atas memberikan gambaran tentang kesanggupan terhadap dua kewajiban, yakni nafkah lahir dan nafkah batin, atau kemampuan berhubungan badan dan kemampuan biaya. Setelah memiliki kesanggupan terhadap kedua hal tersebut maka dianjurkan untuk menikah.

Nafkah batin sebagaimana yang telah dijelaskan antara lain mempergauli isteri dengan baik, menjaga isteri dengan baik dan mendatangi isteri dengan baik pula. Ketiga bentuk nafkah batin ini

mutlak harus dipenuhi oleh seorang suami kepada isterinya, karena ketika ketiga hal ini tidak terpenuhi akan mengakibatkan konflik di antara suami isteri yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga yang berkepanjangan, bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Islam memandang bahwa pemenuhan nafkah batin kepada isteri merupakan faktor penentu langgengnya sebuah rumah tangga. Pemenuhan nafkah batin berupa mendatangi isteri dengan baik, Ibnu Hizam berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya sekurang-kurangnya 1 kali sebulan jika ia mampu. Kalau ia tidak melakukan hal ini berarti ia telah durhaka kepada Allah SWT. Pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad bahwa suami wajib memberi nafkah batin kepada isterinya 4 bulan sekali.

Kedudukan nafkah batin di samping sebagai kewajiban bagi suami, juga menjalankannya merupakan suatu ibadah atau sedekah yang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Islam memandang bahwa pemenuhan nafkah batin akan menghindarkan terjadinya penyelewengan isteri dari suaminya. Banyak kasus yang terjadi, isteri berbuat serong dari suaminya disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batin oleh suaminya. Ini menandakan bahwa kedudukan nafkah batin merupakan salah satu hal yang dapat menghindarkan terjadinya penyelewengan dari pasangan suami isteri tersebut.

3. Macam-Macam Nafkah

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya: suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.⁸⁶

b. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut: suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar. memberi suatu perhatian penuh kepada isteri. setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada. berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri. membimbing isteri sebaik-baiknya. memberi kemerdekaan kepada isteri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat. suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸⁷

4. Rukun dan Syarat Nafkah

Agama Islam telah memerintahkan kepada seorang suami untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad perkawinan, namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat nafkah tersebut.

Adapun rukun nafkah ada 3 (tiga) yaitu:

⁸⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, hlm. 152

⁸⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), Juz 4, hlm. 426

- a. Adanya orang yang mengeluarkan nafkah (pemberi nafkah), yang disebut *munfiq*.
- b. Adanya orang yang menerima nafkah (penerima nafkah), yang disebut *munfaq 'alaih*.
- c. Adanya barang yang dijadikan nafkah, yang disebut *munfaq fiih*.⁸⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi isteri agar berhak menerima nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Telah terjadi ikatan perkawinan sah menurut syari'at Islam.
- b. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya (isteri), dalam artian bisa melakukan hubungan seksual di antara mereka.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya). Keduanya (suami isteri) saling dapat menikmati atau dapat melakukan hubungan seksual secara wajar dan normal.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami isteri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu juga isteri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau isteri enggan pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan. Hal ini

⁸⁸ Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasiyah Al-Bajury*, (Surabaya: al- Hidayah, t.th), hlm 185

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif. 1997), hlm. 76

sama halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain.

5. Sebab Diwajibkan Nafkah

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab:

a. Zaujiyyah

Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami memberi belanja kepada isterinya yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kemampuan suami.⁹⁰ Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹¹

Ayat diatas menjelaskan tentang nafkah seorang isteri itu sesuai dengan keta'atannya. Seorang isteri yang tidak ta'at tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami.⁹²

b. Qarabah

⁹⁰ Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 399

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), hlm. 36

⁹² Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, hlm. 399

Yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini fuqaha' berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib nafkah hanya ada hubungan orang tua dan anak (walid wal walad). Kalangan Syafi'iyah, menilai qarabah dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (ushul dan furu'). Hanafiyah menilai qarabah dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas ushul dan furu', sehingga meliputi kerabat kesamping (hawasyiy), dan dzawil arham. Hanabilah, memahami qarabah dalam konteks hubungan waris fardh dan ashabah, meliputi ushul furu', hawasy, dan dzawil arham yang berada pada jalur nasab.⁹³

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada anaknya apabila si anak masih kecil dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat berusaha. Kewajiban ini juga berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta.⁹⁴

Merujuk pendapat pemberian nafkah anak kepada orang tua menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i bahwa ketidak mampuan bekerja tidak merupakan syarat kewajiban member nafkah kepada para ayah dan kepada para kakek. Para anak tetap wajib memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada mereka. Luasnya cakupan qarabah sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidak terpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.

⁹³ Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*, jurnal, Desember, 2011, hlm. 6

⁹⁴ Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, hlm. 433

c. Milk

Yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.⁹⁵

Menurut Ibnu Hazm suami berkewajiban menafkahi isterinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dalam buaian atau berbuat nusyuz, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa isteri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah. Pada masa iddah wanita dicerai memiliki hak tempat tinggal yang menjadi kewajiban suaminya, selama dia menunggu iddah suaminya. Seorang laki-laki tidak berhak mengusir dan mengeluarkannya kecuali dia melakukan perbuatan keji yang nyata seperti zina dan *nusyuz*. Sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa isteri berhak atas tempat tinggal dan nafkah selama menunggu masa iddah.

6. Ketentuan Nafkah dalam Fiqh

Sebagaimana yang dijelaskan dibawah sebagai berikut:

a. Waktu Kewajiban Memberi Nafkah

Tentang waktu kewajiban memberikan nafkah, menurut Imam Malik, nafkah baru menjadi wajib atas suami jika ia telah

⁹⁵ Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*, hlm 6

menggauli atau ia mengajak melakukan hal itu, sementara si isteri termasuk wanita yang patut digauli, dan sang suami sudah baligh.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, suami yang belum baligh sekalipun wajib memberi nafkah kepada isterinya yang sudah baligh. Tetapi jika sang suami sudah baligh dan si isteri belum, dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua versi pendapat, *Pertama*, sama dengan pendapat Imam Malik. *Kedua*, si isteri berhak memperoleh nafkah apapun keadaannya. Silang pendapat ini karena persoalan, apakah nafkah itu merupakan kompensasi kenikmatan yang diperoleh suami, atau karena isteri sudah diikat oleh suami.

b. Besaran Nafkah

Tentang besaran nafkah, menurut Imam Malik, besaran nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syariat, melainkan berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri. Dan hal itu bersifat relatif, karena terkait dengan pertimbangan tempat, waktu dan keadaan. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i, besaran nafkah itu ditentukan. Terhadap orang kaya dua *mud*, terhadap orang yang sedang satu setengah *mud*, dan terhadap orang miskin satu *mud*. Silang pendapat mereka tersebut karena ketidakjelasan soal status nafkah, apakah disamakan dengan memberi makan dalam kafarat atau memberi pakaian. Soalnya para ulama sepakat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasannya, dan pemberian makanan ada batasannya.

c. Orang-orang yang Wajib diberi Nafkah

Tentang orang-orang yang wajib diberi nafkah, para ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan kepada isteri yang berstatus merdeka dan tidak *nusyuz* atau membangkang. Perihal isteri *nusyuz* dan budak perempuan, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas

ulama, isteri yang nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi menurut sebagian mereka, ia tetap berhak memperoleh nafkah. Silang pendapat ini karena ada pertentangan antara dalil umum dengan pengertian soal nafkah.

Ini menuntut adanya persamaan antara suami isteri yang *nusyuz* dan isteri yang tidak *nusyuz*. Sementara pengertian nafkah sebagai suatu kompensasi perolehan kenikmatan menuntut tidak adanya nafkah bagi isteri yang *nusyuz*. Tentang isteri yang berstatus budak perempuan, dikalangan mazhab Maliki terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Pendapat pertama, ia berhak memperoleh nafkah sebagaimana isteri yang berstatus merdeka. Inilah pendapat yang populer. Pendapat kedua, ia tidak memperoleh nafkah. Pendapat ketiga, jika ia mendatangi rumah suami maka memperoleh nafkah. Begitu pula sebaliknya. Pendapat keempat, ia memperoleh nafkah pada waktu mendatangi suami saja. Pendapat kelima, jika sang suami berstatus merdeka maka ia wajib memberi nafkah. Begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu wajib nafkah dimulai sejak akad pernikahan terjadi, namun apabila isteri melakukan nusyuz maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Nafkah dapat terputus ketika adanya kematian maupun perceraian, namun dalam suatu perceraian selama masa iddah isteri tetap berhak mendapatkan nafkah.

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada isteri (berlaku bagi orang yang berpoligami). Kalau terjadi perpisahan antara suami dan isteri baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli isteri tetap menjadi milik isteri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah

mengumpul isterinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan isteri. Selaras dengan ini hambali berpendapat bahwa suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap isterinya jika pertama isteri sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, kedua, isteri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

7. Kadar Nafkah

Mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks Alquran ataupun Hadist yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara' (teks-teks keagamaan) hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan member sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggunakan nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya.

Kaidah dasar dalam hal kadar nafkah adalah Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁹⁶

⁹⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid ,(Bandung: Sygma, 2014), hlm. 559

Para ahli fiqh banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.⁹⁷ Menurut Imam Syafi'i ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah saat mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Jika diantara keduanya adalah satu setengah mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

E. Konsep Dasar tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil.⁹⁸ Menurut istilah, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai persepsi. Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1, hlm. 518

⁹⁸ Alex Sobur. *Psikologi Umum*. (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 50

dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya.⁹⁹ Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya.

Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁰⁰ Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

2. Syarat Terjadinya Persepsi

Syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

⁹⁹ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2010), hlm. 70

¹⁰⁰ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 51.

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi
- c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.¹⁰¹

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

4. Konsep Pembentuk Persepsi

Proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

- a. Stimulus atau Rangsangan. Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.
- b. Registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

¹⁰¹ Sunaryo, *Psikologi Untuk Pendidikan*. Jakarta: EGC, 2004, hlm. 98

- c. Interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.¹⁰²

F. Definisi Operasional

1. Nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah kebutuhan atau keperluan yang diberikan dengan wujud berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak, biaya tagihan listrik dan air, dan biaya transportasi. Sedangkan nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan biologis, seperti kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Dalam bentuk kongkritnya adalah pemenuhan hawa nafsu (hubungan suami isteri).
2. Persepsi : Salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah persepsi keluarga dari narapidana tentang pemenuhan nafkah lahir dan batin.
3. Narapidana : Orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan bertempat di Lapas. Narapidana yang dimaksud dalam penelitian yaitu 10 orang suami yang terpidana akibat tindakan pidana yang dilakukannya sehingga ia mendekam di dalam Lapas Kelas II B Tanjung Balai dan ia telah memenuhi kriteria untuk dijadikan responden.
4. Lembaga Pemasyarakatan : tempat tersangka atau terdakwa ditahan setelah diadakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Lapas Kelas II B Tanjung Balai.
5. Keutuhan Rumah tangga : suatu hal atau keadaan dimana keselarasan atau keserasian diciptakan dalam membina hubungan yang berkenaan dengan urusan keluarga. Dalam penelitian ini keutuhan rumah tangga

¹⁰² Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 154

yang dimaksud menciptakan hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dimana itu akan tercipta apabila suami isteri memahami tujuan perkawinan dengan memenuhi hak dan kewajiban suami isteri dalam pemenuhan nafkah lahir batin.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Seksual Narapidana (Studi Kasus di Rutan Banjarsari Gresik)*” yang ditulis oleh Arif Pristiawan. Skripsi ini menjelaskan tentang penyimpangan para tahanan seperti onani atau masturbasi, yang dalam hukum Islam masih menimbulkan perbedaan pendapat, kurangnya waktu dan ruang bagi tahanan yang sudah berstatus nikah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya sebagai faktor utama terjadinya penyimpangan seksual tersebut.¹⁰³
2. Tesis berjudul “*Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana di Lapas Kelas II A Malang, Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*” yang ditulis oleh Lukman Hakim. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan nafkah batin di Lapas terasa sangat kesulitan, ini disebabkan tidak adanya ruang dan waktu yang memadai disertai dengan proses administratif yang rumit membuat enggan untuk meminta izin penggunaan fasilitas tersebut dan dalam tesis ini lebih ditekankan pada hubungan pemenuhan biologis.¹⁰⁴
3. Jurnal berjudul “*Upaya Lembaga Pemasarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawinan*” oleh Nicolaus Bela Marzelo Negrou. Jurnal ini meneliti tentang peran

¹⁰³ Arif Pristiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Seksual Narapidana*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2007).

¹⁰⁴ Lukman Hakim, *Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana di Lapas Kelas II A Malang, Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

lembaga dalam memenuhi kebutuhan seksual narapidana di tengah-tengah keterbatasan ruang dan waktu serta tidak adanya payung hukum yang jelas. Dalam upayanya lembaga pemasyarakatan purwokerto memberi fasilitas berupa Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), di sisi lain juga ada pembinaan kepribadian untuk narapidana atau tahanan agar ketika nanti kembali kemasyarakat dapat diterima dengan baik.¹⁰⁵

Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah yang sama yakni pemenuhan nafkah bagi narapidana, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni: di dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pemenuhan nafkah lahir maupun batin bagi keluarga narapidana dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni: di dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang pemenuhan nafkah lahir batin bagi keluarga narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

¹⁰⁵ Nicolaus Bela Marzelo Negrou, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawinan*, (Jurnal, Universitas Atma Jaya, Yoyakarta. 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai metodologi dalam mencari penjelasan, supaya dalam penelitian ini bisa mencapai kebenaran yang obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁰⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Jenis

¹⁰⁶ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997). hlm. 6.

penelitian ini mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, tingkah laku yang diamati dari kelompok masyarakat atau organisasi tertentu dan dikaji dari sudut pandang yang utuh. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.¹⁰⁷

c. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dengan kenyataan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰⁸

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini bertolak dari data di lapangan sebagai data

¹⁰⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 215.

¹⁰⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16

primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan sebagai data sekunder.¹⁰⁹

B. Pendekatan Penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian ini yang mencoba mendapatkan pengetahuan tentang pemenuhan nafkah lahir batin bagi keluarga Narapidana di LAPAS kelas II B Tanjung Balai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.¹¹⁰ Pendekatan studi kasus adalah peneliti mengkaji kasus hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata. Kasus hukum tersebut adalah pemenuhan nafkah lahir batin bagi keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang berkaitan dengan sasaran permasalahan penelitian dan juga sebagai salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Kota Tanjung Balai Asahan tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan yang beralamat di Jalan Mesjid Pulau Simardan Kota Tanjung Balai. Telp. (0623) 92045. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena di tempat ini terdapat keluarga Narapidana. Kondisi ini mengakibatkan terbengkalainya sebuah hubungan keluarga khususnya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

D. Subjek dan Objek Penelitian

¹⁰⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.54.

¹¹⁰ *Ibid.*, h.39

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah isteri dari Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan. Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan merupakan orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian ini. Dan informan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Data Informan

No	Data Informan
1.	Nama : Ibu Liza Usia : 25 Tahun Nama Suami : Juanda Alasan di penjara : Narkoba Lama Masa Tahanan : 4 Tahun 6 Bulan
2.	Nama : Ibu Kasiani Usia : 35 Tahun Nama Suami : Fernando Alasan di penjara : Narkoba Lama Masa Tahanan : 5 Tahun 3 Bulan
3.	Nama : Ibu Aseh Usia : 46 Tahun Nama Suami : Ali Alasan di penjara : Pencurian Lama Masa Tahanan : 3 Tahun 5 Bulan
4.	Nama : Eva Sari Usia : 29 Tahun Nama Suami : Hamzah (mantan suami) Alasan di penjara : Narkoba Lama Masa Tahanan : 7 Tahun 3 Bulan
5.	Nama : Nina Usia : 27 Tahun Nama Suami : Kamaludin Alasan di penjara : Narkoba Lama Masa Tahanan : 2 Tahun
6.	Nama : Ibu Dana Fitri Usia : 38 Tahun

Nama Suami : Zakaria Alasan di penjara : Perbuatan Ilegal Lama Masa Tahanan : Seumur Hidup
--

Adapun objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjung Balai Asahan dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Menurut Arikunto bahwa sumber data dalam penelitian merupakan subjek asal data yang diperoleh.¹¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dapat dikelompokkan kepada tiga yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹² Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 6 isteri Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan terkait pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dan batin dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga. Dan hasil wawancara terhadap kepala dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan terkait dengan keabsahan data jumlah Tahanan dan Narapidana dan kebijakan-kebijakan yang ada terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi Keluarga Narapidana.

¹¹¹ Arikunto, S. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

¹¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari instansi terkait, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku maupun karangan ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai obyek penelitian. Adapun sesuatu yang diamati meliputi ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek atau benda-benda yang terdapat ditempat, perbuatan, peristiwa, waktu atau urutan kegiatan, tujuan dan perasaan.¹¹³

Metode ini peneliti gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai obyek penelitian. Setelah peneliti melakukan observasi ke lapangan, peneliti menemukan masih

¹¹³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm.118-119

banyaknya isteri Narapidana yang tidak terpenuhi hak nafkahnya, hal ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum bisa diterapkan kepada pihak keluarga dari Narapidana.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari isteri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II B Tanjung Balai Asahan dan juga kepala dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II B Tanjung Balai Asahan guna mencari jawaban mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumen melalui kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian, melalui penelusuran literatur-literatur dan melakukan pencatatan bahan-bahan hukum. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang

berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data dokumen diambil dari para pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang telah diolah. Setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara dan studi dokumen lalu peneliti menelaah dan meneliti bahan-bahan tersebut. Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan dimana penelitian dilakukan.¹¹⁴ Setelah data terkumpul baik data lapangan maupun kepustakaan kemudian diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan masalah kemudian dianalisa dengan teori-teori yang relevan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
4. Intrepretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata.
5. Dan setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

H. Teknik Keabsahan Data

¹¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kulaitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 5.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.¹¹⁵

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.¹¹⁶

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan isteri dari Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga.

¹¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2010), hlm. 330

¹¹⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), hlm. 230-231

Setelah ketiga metode tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data man yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.¹¹⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan

1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan

Lembaga pemsarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan merupakan salah satu gedung bersejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, didirikan pada tahun 1906 dan berfungsi pertama kali sebagai Rumah Sakit. Bersamaan dengan pembangunan Rumah Sakit oleh Tengku Mansyur, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 juga membangun rumah penjara yang berdampingan langsung dengan Rumah Sakit yang dibangun Tengku

¹¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 337

Mansyur. Pada tahun 1927 Rumah Sakit yang dibangun oleh Tengku Mansyur dipindahkan ke lokasi Rumah Sakit Umum Tanjung Balai di Selat Lancang. Sementara itu, bekas Rumah Sakit tersebut kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda dijadikan sebagai rumah penjara bersamaan dengan rumah penjara yang telah dibangun pemerintah Hindia Belanda.¹¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat pembinaan Narapidana yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan terletak dikota Pulau Simardan di Jl. Mesjid, Pulau Simardan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Indonesia.

Bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dengan tipe Paviliun yang berdiri di atas tanah seluas 23,690 m². Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dibangun dengan kapasitas maksimal 510 orang Narapidana dan Tahanan yang dibagi dalam 6 blok hunian, 4 blok untuk Narapidana dan 2 blok untuk Tahanan. Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan mulai terjadi sekitar tahun 2001 dan sampai saat ini jumlah penghuni keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan mencapai dua kali lipat dari kapasitas maksimalnya.

2. Visi, Misi dan Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan¹¹⁹
 - a. Visi

¹¹⁸ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dikutip pada tanggal 9 September 2019

¹¹⁹ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dikutip pada tanggal 9 September 2019

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemsyarakatan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemsyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemsyarakatan.
- 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- 4) Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan stakeholder.

c. Tugas pokok

Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan mempunyai tugas pokok untuk perawatan, bimbingan dan pembinaan terhadap Tahanan dan Narapidana sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut maka Lembaga Pemsyarakatan menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan Narapidana dan Tahanan.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja.
- 3) Melakukan pembinaan sosial atau kerohanian Narapidana dan Tahanan.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemsyarakatan.

- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.
3. Jumlah Tahanan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan terdiri dari Tahanan dan Narapidana yang berasal dari berbagai daerah. Setiap harinya terjadi perubahan isi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan (bertambah dan berkurang), perubahan ini disebabkan antara lain:

- a. Pemindahan Tahanan atau Narapidana ke LAPAS lain.
- b. Penangguhan penahanan
- c. Pengalihan jenis tahanan
- d. Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Bersyarat (CB) dan lain-lain.
- e. Bebas demi hukum
- f. Bebas murni

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan 2019-2020 berjumlah 1441 orang, terdiri dari Tahanan berjumlah 288 orang dan Narapidana berjumlah 1153 orang. Berikut rincian data para penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan, antara lain:¹²⁰

Tabel 4.1.

Data Penghuni LAPAS Kelas II B Tanjung Balai Asahan

¹²⁰ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dikutip pada tanggal 9 September 2019

Tahanan Polisi	99 orang
Tahanan Kejaksaan	21 orang
Tahanan Pengadilan	116 orang
Tahanan Banding	40 orang
Tahanan Kasasi	12 orang
Narapidana	1153 orang
Jumlah	1441 orang

4. Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka. LAPAS) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Tugas sehari-hari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh stafnya yang terdiri dari:¹²¹

a. Bagian Tata Usaha.

Bertugas melaksanakan tugas bagian tata usaha dan rumah tangga LAPAS, dalam melaksanakan tugasnya bagian tata usaha dibantu oleh tiga sub bagian pada:

- 1) Sub Bagian Kepegawaian/ Keuangan
- 2) Sub Bagian Umum

b. Bidang Pembinaan Narapidana.

¹²¹ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dikutip pada tanggal 9 September 2019

Bertugas melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi, sidik jari Narapidana, memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana. Bidang Pembinaan dibantu oleh tiga seksi yaitu:

- 1) Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan
- 2) Seksi Perawatan
- 3) Bidang Kegiatan Kerja

c. Bidang Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian, berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan serta pengamanan tata tertib. Bidang ini dibantu oleh dua seksi yaitu:

- 1) Seksi Keamanan
- 2) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala yang mengkoordinasi 4 regu petugas pengamanan di dalam melaksanakan penjagaan atau pengamanan LAPAS. Tugas pembinaan dan bimbingan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengadakan Upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan yang diikuti oleh perwakilan dari Narapidana dan Tahanan.
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Secara umum kinerja Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari suasana kerja yang tertib, lancar, aman dan disiplin dari setiap pelaksanaan kerja bagian bidang yang ada. Sebagai LAPAS yang menjadi tolak ukur bagi yang lainnya, baik pelaksanaan tugas dan perekrutan pegawai harus sesuai dengan standar.

Selanjutnya jumlah keseluruhan pegawai yang pada kenyatannya terjadi perubahan jumlah pada waktu tertentu, dimana sebagian diantaranya memasuki masa pensiun, dipindah tugaskan ke UPT yang lain, maupun masuknya pegawai baru. Pada saat ini jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan berjumlah 98 orang terdiri dari:¹²²

Tabel 4.2.

Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan


Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	Pendidikan	Golongan/Kepegawaian
-Kepala: 1 orang	-Laki-laki: 88 orang	-S2 : 3 orang	-Gol IV: 1 orang
-Bagian TU: 8 orang	- Peremp uan: 10 orang	-S1: 16 oran g	-Gol III: 28 orang -Gol II: 67 orang
-KPLP : 71 orang		-SMA:	

¹²² Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan dikutip pada tanggal 9 September 2019

- Pembinaan & kegiatan kerja: 6 orang -Kamtib: 8 orang -Dokter: 2 orang -Perawat: 2 orang		75 oran g -Dokter: 2 orang - Perawat: 2 orang	
Jumlah: 98 orang	Jumlah: 98 orang	Jumlah: 98 oran g	Jumlah: 98 orang

Tabel 4.3
Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung
Balai Asahan

KEPALA



**B. Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Dari Narapidana
 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung
 Balai Asahan**

1. Pemenuhan Nafkah Lahir

Seorang laki-laki yang telah menikah dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap isterinya baik secara lahir maupun batin. Khususnya kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah lahir seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak sampai adanya ketetapan yang menetapkan bahwa suami tidak lagi wajib (gugur) menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, seorang suami yang berstatus Narapidana, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada isteri dan anak-anaknya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang Narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi atau dengan kata lain mereka kehilangan kemerdekaan yang disebabkan oleh perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara yang diperoleh dari Informan yaitu isteri dari Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah lahir terhadap isteri dan anaknya ketika suami berstatus sebagai Narapidana sebahagian terlaksana dan sebahagian yang lain tidak terlaksana sebagaimana berikut:

a. Terlaksana

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus Narapidana bagi keluarganya dapat dikatakan terlaksana sebagaimana pada saat suami belum menjalani hukuman maupun tengah menjalani hukuman tetap tercukupi. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan suami memberikan wewenang untuk mengelola atau melanjutkan usaha bersama yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu isteri Narapidana (Ibu Aseh selaku Informan III) mengatakan:

“*Alhamdulillah*, sebelum suami saya masuk penjara, kami mempunyai usaha kecil-kecilan di rumah yaitu berjualan sembako. Selama suami saya di penjara, akhirnya saya melanjutkan usaha tersebut. Hasilnya itu yang saya kelola untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk saya dan kedua anak saya. Jadi kebutuhan hidup kami masih dapat terpenuhi.”¹²³

Dari keterangan yang diberikan oleh Informan III, dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah lahir tetap terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh Informan III diberikan wewenang oleh suami (Narapidana) untuk melanjutkan usaha bersama mereka yang mana mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari isteri.

Dalam artian, pemenuhan kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri memang tidak secara maksimal diberikan seperti pada saat suami belum menjalani hukuman, namun dengan adanya pelimpahan hak untuk melanjutkan usaha yang dikelola bersama menjadikan kewajiban nafkah suami terpenuhi secara tidak langsung. Hak isteri terhadap kewajiban nafkah ketika suami menyandang status Narapidana tidak semata membuat isteri merasa keberatan untuk melanjutkan usaha sendiri guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melainkan hal tersebut menjadikan pelajaran berharga terhadap keluarga mereka untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis

Peneliti berpendapat dalam keadaan seorang suami yang menyandang status sebagai Narapidana yang pada saat ini masih memiliki usaha yang masih bergerak dan menghasilkan hal itu dapat dikatakan sebagai pemenuhan kewajiban nafkah lahir tetap terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya secara tidak langsung. Dengan demikian, adanya penghasilan yang

¹²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Aseh, isteri Narapidana pada tanggal 12 September 2019

didapati dari usaha yang ditinggalkan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bagi isteri dirasa bukanlah suatu persoalan.

b. Tidak Terlaksana

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus Narapidana dikatakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan tidak terpenuhinya atau kecilnya potensi kemungkinan isteri mendapatkan nafkah dari suami karena kebanyakan dari hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa isteri mengambil alih kewajiban suami dalam pemberian nafkah dengan bekerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu isteri Narapidana, Ibu Dana Fitri selaku Informan VI mengatakan:

“Dalam hal pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban suami saya, saya pastinya merasa tidak terpenuhi selayaknya seorang suami menafkahi isteri dan anak-anaknya. Akhirnya setelah suami saya masuk penjara, saya pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) agar kebutuhan saya dan anak saya terpenuhi. Kedua anak saya diasuh dan tinggal bersama orang tua saya”¹²⁴

Keadaan pelaksanaan kewajiban nafkah yang hampir serupa dilakukan oleh Ibu Nina sebagai Informan V dan Ibu Liza sebagai Informan I yang juga bekerja menggantikan suami memenuhi nafkah bagi mereka. Ibu Nina mengatakan:

“Suami saya tidak dapat memberikan nafkah sebagaimana biasanya karena berada di penjara, akhirnya saya harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai guru honorer. Saya belum memiliki anak. Sebelum suami saya masuk penjara, kami menyewa rumah. Tapi sekarang karena saya sendiri akhirnya saya pindah ke rumah orangtua saya.”¹²⁵

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dana Fitri, isteri Narapidana pada tanggal 12 September 2019

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nina, isteri Narapidana pada tanggal 13 September 2019

Ibu Liza mengatakan:

“Memang dulu ketika suami saya belum masuk penjara, suami saya yang bekerja menjadi anggota pembuatan kapal dan saya hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak saja, namun karena searang suami saya di penjara, saya terpaksa bekerja menjadi penjaga kolam renang. Alhamdulillah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan dua anak saya. Lagian anak saya masih kecil. Saya dikasih rumah oleh bos saya dan tak perlu biaya sewa. Jadi kebutuhan makan saja yang harus saya penuhi.”¹²⁶

Peneliti dapat memahami terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus Narapidana dapat dikatakan tidak terlaksana, dikarenakan tidak adanya bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan oleh Narapidana yang dilatarbelakangi dengan tidak dapat bekerja karena berada di lembaga pemasyarakatan dan tidak memiliki usaha sampingan yang bergerak baik saat Narapidana sebelum berstatus Narapidana maupun sudah. Sehingga untuk pelaksanaan kewajiban nafkah bagi isteri sama sekali tidak terpenuhi.

Keadaan yang sama pun dilakukan oleh Ibu Kasiani sebagai Informan II yang juga tidak lagi mendapatkan penghasilan apapun dari suaminya selama suami menjadi Narapidana, satu-satunya bentuk pemenuhan kewajiban nafkah hanya dari pemberian keluarga kepada Informan berbentuk uang, makanan, dan tempat tinggal. Beliau mengatakan:

“Selama suami saya di penjara, untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan anak-anak saya, *Alhamdulillah*, abang saya masih mau memberikan bantuannya kepada saya. Mulai dari uang belanja, makanan, tempat tinggal juga. Anak-anak saya juga abang saya yang sekolah kan. Karena abang saya seperti merasa harus bertanggung jawab karena saya adiknya, sedangkan suami saya di

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Liza, isteri Narapidana pada tanggal 13 September 2019

penjara tidak bisa memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada kami.”¹²⁷

Kategori pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus Narapidana ini peneliti mengemukakan bahwa kategori ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak terlaksana sama sekali oleh seorang suami, terbukti dengan adanya pernyataan keadaan yang mana pihak keluarganya yang memenuhi segala kebutuhan yang seharusnya ditanggung oleh seorang kepala rumah tangga yakni seorang suami.

2. Pemenuhan Nafkah Batin

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan *istimta'* (hubungan suami isteri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu isteri, begitu juga pihak isteri, hal itu menjadi kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami isteri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.¹²⁸

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara kepada isteri Narapidana tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah batin antara Narapidana dan isterinya, maka peneliti memperoleh informasi bahwa isteri Narapidana tidak dapat memenuhi nafkah batin suaminya selama menjalani hukuman maupun sebaliknya karena tidak adanya ruang khusus bagi Narapidana untuk memenuhinya. Akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan mempunyai kebijakan tersendiri terkait pemenuhan nafkah batin bagi

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Kasiani, isteri Narapidana pada tanggal 14 September 2019

¹²⁸ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67.

Narapidana. Peneliti membaginya menjadi 2 (dua) bentuk, sebagaimana berikut:

a. Mengirim SMS atau menelepon keluarga

Bentuk pemenuhan nafkah batin melalui SMS atau menelepon sering dilakukan Narapidana terhadap keluarganya ketika rasa kangen muncul walaupun hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana keadaan kabar isteri maupun keluarga, sedang apa, lagi dimana, sudah makan apa belum, sudah mandi apa belum maupun mencurahkan rasa kasih sayangnya dengan bentuk kata-kata yang penuh mesra, romantis dan tidak lupa pula mengirimkan kata-kata penuh sanjungan sehingga isteri merasa disayangi, diperhatikan dan tidak pernah dilupakan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Aseh selaku Informan III mengatakan:

“Selama suami di penjara, seminggu sekali suami saya nelepon mbak, iya cuma nanya kabar saya dan anak, sehat apa gak, lagi ngapai, dimana, kadang cerita-cerita gitu juga. Paling lama nelepon sejam mbak. Dan Alhamdulillah cukup buat ngobati rasa rindu mbak. Karena kadang sibuk jualan, jadi gak bisa kesana tiap bulan. Jadi kalau nelepon, gak perlu kesana juga tidak apa-apa.”¹²⁹

Dan ini terjadi pada Ibu Nina selaku Informan V, Beliau mengatakan:

“Kadang kalau rindu, suami saya pasti SMS mbak, bisa ditelepon gak, Misalnya saya bisa saya jawab bisa. Kadang teleponan bisa setengah jam gitu mbak. Ya biasalah mbak, nanyai saya sehat apa gak, lagi ngapai, dimana, terus kerjaan gimana, banyak lah mbak yang diceritain. Cukup lah mbak buat ngobati rasa kangen saya ke suami.”¹³⁰

b. Waktu Berkunjung

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aseh, isteri Narapidana pada tanggal 12 September 2019

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Nina, isteri Narapidana pada tanggal 13 September 2019

Adapun bentuk pemenuhan nafkah batin yang dapat dilakukan oleh keluarga Narapidana adalah waktu kunjungan. Saat kunjungan, bukan hanya sekedar saling memandang satu sama lain, tetapi diisi dengan pembicaraan yang hangat, saling memberikan nasihat, memberi pendidikan, mendengar curhatan atau senda gurau yang berdampingan dengan gelitikan tawa. Sehingga bentuk pemenuhan nafkah batin dengan bertatap muka melalui kunjungan isteri ini memudahkan mereka untuk mengungkapkan rasa rindunya dan komunikasi antar keluarga tetap terjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebagaimana diungkapkan Ibu Liza selaku Informan I :

”Kalau untuk pemenuhan nafkah batin masih bisa terpenuhi, tidak harus berhubungan badan. Menurut saya dengan berkunjung ke LAPAS walaupun hanya bertatap muka dan mengobrol, *Alhamdulillah* itu sudah jadi upaya saya dalam melakukan pemenuhan nafkah batin. Biasa saya berkunjung dua minggu sekali.”¹³¹

Hal serupa terjadi pada Ibu Dana Fitri selaku Informan IV yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya mbak, karena di Malaysia jadi TKW pasti gak bisa teleponan atau berkunjung. Tapi anak saya kan di sini, kadang kalau mereka kangen sama bapaknya. Saya suruh adik saya antar ke penjara. Supaya bisa cerita-cerita apa aja. *Alhamdulillah* anak saya paham mbak dan memaafkan bapaknya.”¹³²

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami isteri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Liza, isteri Narapidana pada tanggal 13 September 2019

¹³² Hasil Wawancara dengan Ibu Dana Fitri, isteri Narapidana pada tanggal 12 September 2019

kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu. Nafkah menjadi hak isteri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya terdapat dalam Alquran terdapat dalam beberapa ayat. Diantara ayat Alquran yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۚ﴾^{٢٣٣}

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹³³

Suami bertanggung jawab menafkahi isterinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT seseorang tidak dibebani kecuali kemampuannya.

Ketaatan isteri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari’at agama Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala

¹³³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 37.

urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh isteri itu maka suami memiliki kewajiban kepada isterinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami isteri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu. Firman Allah SWT surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹³⁴

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Bagi seorang suami berstatus Narapidana dalam hal memberikan nafkah maka sesuai dengan kemampuannya. Suami berstatus Narapidana masih bisa memberikan nafkah meskipun mereka dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan

¹³⁴ *Ibid*, hlm 559.

suami isteri. Begitu juga dengan seorang Narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka merekapun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para isteri.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus Narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing-masing Narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya. Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri. Jadi, nafkah wajib atas isteri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami. Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka isteri berhak untuk meminta cerai. Dalam hal ini, nafkah wajib atas isteri. Apabila seorang suami berstatus Narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di lembaga pemasyarakatan. Maka isteri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam Islam wanita boleh bekerja apabila ia meminta ijin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan isteri itu bekerja. Dalam hal ini apabila isteri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila isteri membantu suaminya, isteri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT. Suami dalam penjara para Ulama sepakat bahwa seorang isteri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami sebelum lembaga pemasyarakatan kepada isterinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, isteri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas isteri berasal dari pihak suami bukan kesalahan isteri.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Menurut Jumhur Ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Untuk suami berstatus Narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah maka, Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, isteri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹³⁵

Karena keadaan Narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi isterinya dikarenakan suami terpidana dalam menjalani masa pidananya. Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sulit Islam memberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya, dan apabila isteri *nusyuz* (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap isterinya karena nusyuznya isteri.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap nafkah suami berstatus Narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam mencari nafkah karena segala tingkah laku mereka terbatas selama mengalami masa pidana. hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

¹³⁵ *Ibid*, hlm 47.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang sebagai Narapidana tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada isteri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Madzab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus Narapidana tidak bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Berdasarkan keterangan-keterangan Informan di atas, peneliti memahami bahwa terdapat berbagai bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh isteri Narapidana, diantaranya: Pertama, isteri menjalankan usaha sampingan yang menghasilkan dibangun oleh mereka sebelum suami menjadi Narapidana. Sehingga keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa memenuhi kehidupan hidup sehari-hari. Ini dialami oleh Ibu Aseh selaku Informan III. Kedua, isteri mendapatkan bantuan dari pihak keluarga berupa uang, makanan, maupun tempat tinggal. Seperti yang dialami oleh Ibu Kasiani selaku Informan II. Ketiga, apabila suami tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, maka isteri mengambil alih kewajiban suami dalam pemberian nafkah dengan bekerja atas izin suami. Ini dialami oleh Ibu Liza selaku Informan I, Ibu Nina selaku Informan V dan Ibu Dana Fitri selaku Informan VI. Kemudian peneliti memahami bahwa terdapat berbagai bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah batin yang dilakukan oleh isteri Narapidana, diantaranya dengan mengirim SMS atau menelepon keluarga seperti yang dilakukan oleh Ibu Aseh selaku Informan III dan Ibu Nina selaku Informan V. Kemudian dengan mengunjungi Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan seperti yang dilakukan oleh Ibu Liza selaku Informan I dan Ibu Dana Fitri selaku Informan VI.

C. Persepsi Keluarga Narapidana Tentang Implikasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Menurut Peneliti, keadaan seorang suami yang tengah menyandang status Narapidana merupakan suatu keadaan yang sangat sulit untuk diterima baik oleh Narapidana itu sendiri maupun oleh keluarga (isteri dan anak), namun dengan adanya pemahaman serta kesadaran dari para isteri sebagaimana hasil wawancara terhadap para Informan merupakan sebuah kesadaran serta pemahaman terhadap kewajiban yang sangat luar biasa.

Tidak bisa dipungkiri, untuk menerima keadaan suami yang menyandang status sebagai Narapidana saja sudah merupakan momok menakutkan bagi siapa saja, karena jauh dari kata kebebasan, ditambah dengan status sebelum mereka berada di dalam (penjara) sebagai seorang suami yang memiliki berbagai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah lahir dan batin dari suami yang berstatus Narapidana yang menjadi hak dari seorang isteri, peneliti memahami dalam wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa ada dua sikap yang dikedepankan oleh isteri dari Narapidana dalam hal menyikapi bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dan batin dari suami yang saat ini tengah menyandang status sebagai Narapidana yaitu:

1. Tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya.

Dalam artian meskipun nafkah atas isteri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang di penjara dan tidak mampu memberikan nafkah, secara umum para isteri Narapidana bisa memaklumi dan

memaafkan. Ini terjadi karena para isteri Narapidana yang secara formal bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Liza, isteri dari Narapidana selaku Informan I mengatakan:

“Kondisi keadaan rumah tangga dengan suami saya yg sedang menjalani hukuman di penjara. Alhamdulillah baik. Meskipun suami saya sekarang sudah tidak bisa memberi nafkah lahir san batin kepada saya dan anak saya dikarenakan kondisi berada di penjara. Saya menerima dan sudah memaafkan. Semoga setelah keluar penjara, suami saya taubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Amin.”¹³⁶

Selain hal tersebut, pemakluman dari para isteri dikarenakan mereka mempergunakan atau menjual harta benda pribadi dan atau harta benda bersama untuk pemenuhan kebutuhan hidup selama suami berada di dalam lembaga pemasyarakatan seperti yang dipaparkan oleh Ibu Aseh, isteri dari Narapidana selaku Informan III mengatakan:

“Alhamdulillah saya bersyukur, meskipun dengan keadaan suami saya yang seperti itu, masih bisa bertanggung jawab kepada kami. Jadi saya mencoba ikhlas menerima dan memaafkan mbak, saya akan mempertahankan rumah tangga saya. Kasian anak saya kalau saya dan suami bercerai. Semoga pas keluar penjara, suami saya menjadi lebih baik lagi.”¹³⁷

2. Mempersoalkan hal nafkah tersebut dan menggugat cerai ke Pengadilan Agama

Apabila isteri tidak terima, maka dia dapat menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Eva Sari, mantan isteri Narapidana, sebagai Informan IV mengatakan:

“Pada dasarnya hubungan saya bersama mantan suami saya sudah menempuh masa pernikahan selama 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak. Ketika suami saya masuk penjara, saya minta cerai dengannya karena suami saya pasti tidak mampu untuk

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Liza, isteri Narapidana pada tanggal 13 September 2019

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Aseh, isteri Narapidana pada tanggal 12 September 2019

mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak lagi dan juga saya malu harus menanggung beban batin atas perbuatan yang suami saya lakukan. Akhirnya 2 tahun yang lalu, setelah saya sudah mendapatkan surat cerai dari Pengadilan Agama Tanjung Balai, saya pun menikah lagi dengan suami saya yang sekarang ini.”¹³⁸

Berdasarkan keterangan-keterangan Informan di atas, peneliti memahami bahwa terdapat dua sikap yang dikedepankan oleh isteri Narapidana terkait pemenuhan nafkah lahir dan batin dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga, diantaranya:

Pertama, tidak mempermasalahkan hal nafkah tersebut dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya seperti yang dialami oleh Ibu Liza selaku Informan I, Ibu Kasiani selaku Informan II, Ibu Aseh selaku Informan III, Ibu Nina selaku Informan V dan Ibu Dana Fitri selaku Informan VI.

Kedua, mempersoalkan hal nafkah tersebut dan menggugat cerai ke Pengadilan Agama seperti yang dialami oleh Ibu Eva Sari selaku Informan IV.

Semua orang pasti menginginkan memiliki hidup yang tenang dan damai. Mereka pasti akan mencoba cara menghindari masalah dengan orang lain yang bisa mengganggu ketenangan dan kedamaian hidupnya. Terutama, dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami isteri pasti ingin saling memberi kebahagiaan satu sama lain. Mereka pasti ingin membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari masalah dengan melakukan berbagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Setiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Memperbaiki Komunikasi

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Eva Sari, mantan isteri Narapidana pada tanggal 14 September 2019

Komunikasi sangat penting dalam hubungan keluarga terutama saat menghadapi masalah atau konflik rumah tangga, menjaga komunikasi yang baik adalah salah satu upaya memperthankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Sebab dengan adanya komunikasi yang baik maka semua masalah yang dihadapi akan lebih muda terselesaikan. Manfaat komunikasi bagi keluarga diantara lain yaitu dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh anggota orang lain dalam keluarga, komunikasi yang baik, tepat dan jelas dapat menghindari kita dari salah sangka atau konflik. Komunikasi yang baik dapat menguntungkan yang diharapkan baik bagi fisik maupun psikis, dengan komunikasi yang baik dapat membawa pada hubungan kekeluargaan yang lebih erat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Liza selaku Informan I mengatakan bahwa:

“Saya dan suami saya harus saling percaya, dan komunikasi. Ada unek unek dikit pasti kita bicarakan agar tidak ada masalah kecil yang nantinya akan menjadi besar.”¹³⁹

Hal serupa dikemukakan oleh Ibu Nina selaku Informan II mengatakan bahwa:

“Saling mengerti misalnya. kalau ada yang salah saling mengingatkan satu sama lain. Jadi memang harus komunikasi sering-sering biar gak salah paham.”¹⁴⁰

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa memperbaiki komunikasi dan saling percaya antara suami isteri adalah upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini sesuai dengan salah satu strategi komunikasi dalam menjaga hubungan perkawinan yaitu

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Liza, isteri Narapidana pada tanggal 13 September 2019

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Nina, isteri Narapidana pada tanggal 13 September 2019

memberikan kepercayaan. Dengan memperbaiki komunikasi antara suami dan isteri diharap bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

2. Pembuktian diri Kepada Anak dan Isteri

Salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dikalangan Narapidana adalah pembuktian diri kepada keluarga, terutama pada anak dan isteri. Semua Informan tidak mengaharapkan anak mereka mengikuti jejak ayahnya yang notabene sebagai Narapidana. Seburuk apapun orang tua tidak akan membiarkan anaknya terjerumus di lubang yang sama. Karena sangat berdampak buruk bagi kehidupan dimasa datang. Walaupun terkadang sangat sulit untuk mereka meyakinkan anak dan isterinya bahwasanya mereka sudah menjadi orang yang lebih baik dan ingin melanjutkan kehidupan sebagaimana orang normal lainnya. Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik di antara suami isteri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dana Fitri selaku Informan III mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, suami saya banyak berubah semenjak masuk penjara. Beliau bilang mau berubah, bertaubat. Buat ngebuktikan kepada saya dan anak saya kalau nanti keluar menjadi suami dan ayah yang baik. Dan berjanji gak akan mengulanginya lagi.”¹⁴¹

3. Rehabilitasi

Dalam hukum positif yang menjadi subjek rehabilitasi terdapat dalam pasal 54 yang berbunyi: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Yang dimaksud “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dana Fitri, isteri Narapidana pada tanggal 12 September 2019

untuk menggunakan narkotika. dan yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Adapun suami Narapidana yang menjalankan rehabilitasi adalah suami dari Ibu Liza selaku Informan I, Ibu Nina selaku Informan V dan Ibu Aseh selaku Informan III. Dalam hal tersebut dengan adanya lembaga pemasyarakatan yang memfasilitasi rehabilitasi untuk pengguna narkoba dan jenis lainnya sangat membantu dalam proses pencegahan dan penyembuhan bagi Narapidana.

4. Mendekatkan Diri Pada Allah

Mendekatkan diri kepada sang pencipta merupakan kewajiban setiap umat muslim, terlebih lagi bagi siapapun yang sedang mendapat masalah. Karena Allah maha pemberi ampunan dan maha penyayang maka siapapun yang bertaubat dengan bertaubat pasti akan mendapat petunjuk dari Allah untuk kehidupan selanjutnya.

Dari hasil wawancara dengan Informan, menyatakan bahwa saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan, Narapidana selaku suami Informan selalu mengingat Allah dan berusaha untuk terus meningkatkan keimanan, dengan cara memperdalam ilmu agama di program pembinaan kerohanian. Ini dialami oleh suami seluruh Informan mulai dari Informan I sampai Informan VI.

Berdasarkan keterangan-keterangan Informan di atas, peneliti memahami bahwa terdapat (4) empat tips yang dilakukan oleh Narapidana dalam menjaga keutuhan rumah tangga, diantaranya dengan memperbaiki komunikasi yang dilakukan oleh suami Ibu Liza dan Ibu Nina, pembuktian kepada isteri dan anak yang dilakukan oleh Ibu Dana Fitri, rehabilitasi

untuk suami yang di penjara karena narkoba dan mendekatkan diri pada Allah ini terjadi kepada suami Informan.

D. Upaya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjung Balai Asahan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana

Peraturan tentang hak-hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu:

“Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁴²

Kewajiban nafkah lahir yang harus dipenuhi oleh seorang Narapidana masih memiliki potensi untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal ini dijelaskan dalam pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini langsung peneliti konfirmasi kepada pihak yang terkait dengan kebijakan mereka terhadap efektifitas pelaksanaan

¹⁴² Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

peraturan tersebut. Berikut jawaban yang dipaparkan oleh Bapak Jayanta, S.H. selaku Kepala LAPAS Kelas II B Tanjung Balai Asahan:

“Ada satu kendala dari Narapidana dalam pemenuhan nafkah lahir terhadap keluarganya. Ini yang berkaitan dengan kebijakan pihak LAPAS yakni dengan adanya program pembinaan kemandirian yang tidak memiliki market/pasar guna memasarkan hasil kerja dari pembinaan kemandirian yang disediakan oleh pihak LAPAS. Sehingga tidak adanya profit berupa nominal uang yang diperoleh melalui hasil kerja dari pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Narapidana untuk pemenuhan nafkah lahir bagi keluarganya (isteri dan anak). Namun, ada sebagian dari para Narapidana yang masih tetap bisa memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasil tidak seperti sebelum suami berstatus Narapidana. baik itu dari usaha yang ditinggalkan oleh Narapidana yang dilanjutkan oleh keluarga Narapidana tersebut. Ataupun melalui bantuan dari orang tua maupun keluarga. Lain halnya bagi Narapidana yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebelum ia berstatus Narapidana, pemenuhan nafkah lahir dirasa memang tidak bisa terpenuhi olehnya.”¹⁴³

Peneliti berpendapat dari keterangan yang diperoleh dari Informan terkait pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga Narapidana memang sangat sulit untuk dibebankan kewajiban sebagaimana mestinya seperti sebelum menyandang status Narapidana, juga dengan kurangnya efektifitas peraturan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan yang belum memiliki pasar guna pemasaran hasil kerja dari program pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Narapidana. Sehingga, pemenuhan kewajiban nafkah lahir yang tidak terpenuhi selama Narapidana menjalani masa pembedanya menjadi suatu pemakluman yang harus diterima oleh isteri dan keluarganya.

Sedangkan menyangkut pemenuhan nafkah batin Narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan menghadapi jalan buntu karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai ruang atau bilik asmara

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Jayanta, S.H. selaku Kepala LAPAS Kelas II B Tanjung Balai Asahan pada tanggal 19 September 2019

untuk memenuhi kebutuhan seksual Narapidana. Peneliti juga mengkonfirmasi kepada pegawai terkait ada atau tidaknya kebijakan yang difasilitasi oleh pihak LAPAS terkait pemenuhan nafkah batin. Berikut jawaban yang dipaparkan oleh Bapak Jayanta, S.H. selaku Kepala LAPAS Kelas II B Tanjung Balai Asahan:

“Dalam rangka memfasilitasi pemenuhan nafkah batin, memang pihak LAPAS tidak dapat menyediakan bilik asmara untuk melakukan hubungan suami isteri bagi Narapidana, tetapi terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak LAPAS itu sendiri, di antaranya berkomunikasi dengan keluarga via SMS atau telepon, kunjungan keluarga dan adanya pembinaan yang berkaitan dengan batiniah mereka.”¹⁴⁴

Kemudian peneliti juga menkonfirmasi apakah ada kemungkinan atau tidak dibuatnya aturan tentang diadakannya bilik asmara mengingat pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana yang sudah menikah sangatlah penting dan berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Berikut jawaban yang dipaparkan oleh Bapak Jayanta, S.H. selaku Kepala LAPAS Kelas II B Tanjung Balai Asahan:

“Memang permasalahan bilik asmara ini sudah sering dibahas. Melihat kebutuhan seksual bagi Narapidana yang sudah berkeluarga berpengaruh dalam mempererat hubungan antara suami isteri. Saya juga setuju dengan ide itu. Tetapi harus ada administrasi yang canggih agar tidak disalahgunakan. Misalnya satu kartu yang menyatakan dia betul isteri dari Narapidana dan belum bercerai. Makanya harus ada kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama. Pokoknya instansi yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian.”¹⁴⁵

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan tidak menyediakan bilik asmara untuk melakukan pemenuhan nafkah batin secara biologis. Peraturan mengenai hal tersebut memang tidak diberlakukan atau dikeluarkan secara resmi oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada Narapidana. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Jayanta, S.H. selaku Kepala LAPAS Kelas II B Tanjung Balai Asahan pada tanggal 19 September 2019

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Jayanta, S.H. selaku Kepala LAPAS Kelas II B Tanjung Balai Asahan pada tanggal 19 September 2019

batin yang bisa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan yaitu:

1. Berkomunikasi dengan Keluarga via SMS dan telepon

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan menyediakan 4 (empat) buah ponsel genggam yang dapat dipakai oleh Narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga via SMS dan menelepon dengan tarif yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan itu sendiri.¹⁴⁶

2. Kunjungan Keluarga

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan mempunyai kebijakan tersendiri untuk para keluarga mempunyai kebijakan tersendiri untuk para keluarga jika ingin mengunjungi Narapidana, pihak LAPAS memberi izin berkunjung dalam jangka seminggu yaitu Senin sampai Sabtu dengan estimasi waktu antara jam 09.00 s/d 11.00 dan jam 14.00 s/d 15.00, di jam serta hari tersebut keluarga bisa membesuk tanpa ada batasan waktu lamanya bertemu.

3. Program Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan juga menerapkan berbagai program pembinaan, selain untuk membangun karakter mental dan mempersiapkan Narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat juga untuk mengisi waktu luang Narapidana, sehingga mengalihkan hasrat seksual mereka ke hal-hal yang lebih produktif. Program pembinaan bagi Narapidana oleh (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan antara lain:

¹⁴⁶ Hasil Observasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan pada tanggal 19 September 2019

a. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian yang dilaksanakan adalah pembinaan rohani khususnya Islam dan Kristen. Untuk yang beragama Islam pembinaan rohani dilaksanakan dari hari Senin hingga Sabtu bertempat di Masjid At Taubah LAPAS, berupa baca tulis Alquran, Akidah Akhlaq, Tauhid dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 hingga jam 10.00, dibimbing oleh petugas BIMPAS dan pada hari tertentu (Senin, Rabu dan Sabtu) mendatangkan Penceramah/Da'i dari Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Balai Asahan serta mubaligh sekitar LAPAS. Untuk yang beragama Kristen pembinaan rohani berupa kebaktian dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu bertempat di gereja LAPAS yang dibimbing dari Dewan Gereja Indonesia Tanjung Balai Asahan.¹⁴⁷

b. Pembinaan Jasmani

Untuk lebih meningkatkan kesehatan jasmani Narapidana, maka mulai tanggal 27 Februari 2017, di (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan rutin dilaksanakan Senam untuk seluruh WBP dengan mendatangkan Instruktur senam dari Luar LAPAS. Pelaksanaannya dilakukan rutin setiap hari Selasa dan Kamis dengan cara bergantian setiap harinya antara tahanan dan Narapidana (untuk Narapidana dibagi lagi pelaksanaannya yaitu Narapidana blok barat dan Narapidana blok timur). Selain program pembinaan kepribadian dan jasmani, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan juga mengajarkan keterampilan-keterampilan bagi Narapidana dengan

¹⁴⁷ Hasil Observasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan pada tanggal 19 September 2019

tujuan ketika kembali ke masyarakat nantinya mereka dapat memulai hidup yang lebih baik dan juga dapat diterima di masyarakat, juga mampu mengisi waktu luang Narapidana sehingga mengalihkan hasrat seksual mereka ke arah yang lebih positif dan produktif.¹⁴⁸

Pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi keluarga Narapidana tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan. Hanya sebagian saja yang dapat dilakukan, seorang Narapidana dibatasi oleh aturan pemasyarakatan sehingga sulit untuk bekerja ataupun berkomunikasi dengan dunia luar sebagaimana sebelum menjadi Narapidana. Akan tetapi, hak-hak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjung Balai Asahan.

Dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah batin, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan juga sering menerima kunjungan yang merupakan salah satu bentuk berkomunikasi secara langsung dengan keluarga sahabat bahkan isterinya. Dan disela-sela waktu luang mereka juga saling mencurahkan rasa kasih sayang dan saling mengingatkan dan menasehati untuk menjadi lebih baik. Jadi setidaknya kunjungan bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan, menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi pemenuhan nafkah batin. Selanjutnya, bentuk pemenuhan nafkah batin melalui SMS dan menelepon keluarga sering dilakukan Narapidana ketika rasa rindu muncul, walaupun hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana kabar isteri maupun keluarga. Terkadang, Narapidana juga mencurahkan rasa kasih sayangnya dengan penuh mesra, romantis dan juga mengirimkan kata-kata penuh sanjungan sehingga isteri merasa disayangi, diperhatikan dan tidak pernah dilupakan.

¹⁴⁸ Hasil Observasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan pada tanggal 19 September 2019

Pada akhirnya, pemenuhan nafkah batin Narapidana dengan kebutuhan seksual masyarakat pada umumnya sama, karena pada dasarnya mereka memerlukan suatu upaya dalam penyalurannya, terlepas sedang menjalani masa tahanan pidana dalam lembaga pemasyarakatan, naluri sebagai manusia normal tetap memerlukan suatu cara dalam pemenuhan nafkah batinnya. Berkaitan dengan hal ini kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila terdapat tempat yang layak, nyaman dan aman sehingga merasa tidak terganggu. Tetapi karena sarana dan prasarana tidak tersedia, Narapidana pun mempunyai strategi dalam pemenuhan nafkah batin yang disesuaikan dengan peluang yang terdapat di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Misalkan mereka ingin mencurahkan kasih sayang terhadap keluarganya. Maka mereka bisa menelepon atau bertemu dan bertatap muka dengan keluarga di lembaga pemasyarakatan walaupun itu dibatasi, khususnya keluarga yang berada di rumah. Namun setidaknya, Narapidana dapat melakukan pemenuhan nafkah batin (psikologis) demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memahami bahwa terdapat upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan dalam pemenuhan nafkah lahir, diantaranya pembinaan kemandirian yang disediakan oleh pihak LAPAS untuk Narapidana, sedangkan dalam pemenuhan nafkah batin diantaranya adanya komunikasi keluarga via SMS dan telepon, kunjungan keluarga dan program pembinaan yang dilakukan Narapidana seperti pembinaan kerohanian dan pembinaan jasmani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian peneliti, maka tesis yang berjudul Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Dari Narapidana Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga Narapidana di antaranya: isteri menjalankan usaha yang dibangun oleh mereka sebelum suami menjadi Narapidana. Sehingga keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa memenuhi kehidupan hidup

sehari-hari. Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tua berupa uang, makanan, maupun tempat tinggal. Atas izin suami, isteri bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah batin bagi keluarga Narapidana adalah dengan mengirim SMS dan menelepon dan mengunjungi Narapidana di LAPAS.

2. Berkaitan dengan kewajiban nafkah lahir dan batin dari suami yang berstatus Narapidana yang menjadi hak dari seorang isteri, ada dua sikap yang dikedepankan oleh keluarga dalam hal ini isteri Narapidana dalam menyikapi bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah dari suami yang saat ini tengah menyandang status sebagai Narapidana yaitu tidak mempersoalkan nafkah dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan ada yang tidak terima dan menggugat cerai ke Pengadilan Agama.
3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjung Balai Asahan dalam pemenuhan nafkah lahir yaitu mengadakan program pembinaan kemandirian dan keterampilan. Sedangkan pemenuhan nafkah batin dengan waktu izin besuk, dapat berkomunikasi via sms dan telepon dan pembinaan kerohanian bagi Narapidana.

B. Saran

1. Kepada keluarga Narapidana terutama isteri diharapkan lebih sabar menerima keadaan dan tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan kepada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan diharapkan untuk menyesali perbuatannya dan berubah menjadi lebih baik agar setelah keluar dari LAPAS dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya.
2. Kepada Organisasi Masyarakat di sekitar tempat tinggal keluarga Narapidana, agar memberikan pembinaan atau pelatihan agar isteri Narapidana dapat mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah kedepannya. Juga diharapkan organisasi

masyarakat tersebut dapat memberikan pembinaan keagamaan seperti pengajian agar isteri Narapidana dapat belajar sabar dan ikhlas agar keutuhan rumah tangganya terjaga.

3. Kepada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan harus ada upaya terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi Narapidana. Contohnya untuk nafkah lahir lebih banyak dilakukan pembinaan dan keterampilan yang memiliki market/pasar guna menghasilkan uang agar Narapidana masih dapat memberikan nafkah . Dan untuk nafkah batin dapat dipermudah dalam pemberian cuti mengunjungi keluarga dan juga diberikan ruang tempat khusus biologis bagi Narapidana dan isteri agar terciptanya keharmonisan rumah tangga.

HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. NAFKAH LAHIR	Ibu ASEH	Ibu EVA SARI	Ibu NINA	Ibu KA NI
<p>1. PANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Beras b. Sayuran c. Lauk Pauk d. Buah-buahan e. Susu f. Gula g. Garam h. Minyak Goreng i. Gas Elpiji j. Air Minum 	<p>Selama berada di Lapas, suami saya tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan saya dan 2 anak saya, <i>Alhamdulillah</i>, sebelum suami saya masuk penjara, kami mempunyai usaha kecil-kecilan di rumah yaitu berjuala</p>	<p>5 bulan pertama mantan suami saya di Lapas, kebutuhan saya dan 5 anak saya dibantu keluarga saya. Tapi setelah itu saya meminta cerai. Dan akhirnya saya menikah lagi, dan suami saya yang baru yang</p>	<p>Selama berada di Lapas, suami tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan saya. Akhirnya saya menjadi tulang punggung bekerja sebagai guru honorer untuk memenuhi kebutuhan tersebut.</p>	<p>Sebelum ma per sua say me hi kel an dan an say Ta kar sua say ma La kel an dan an say dan bar aba say</p>

	<p>n sembako . Selama suami saya di penjara, akhirnya saya melanjut kan usaha tersebut. Hasilnya itu yang saya kelola untuk mencuku pi kebutuha n hidup sehari- hari untuk saya dan kedua anak saya. Jadi kebutuha n hidup kami masih dapat terpenuh i.</p>	<p>memen uhi kebutuh an saya dan anak saya.</p>		
<p>2. SANDANG a. Pakaian Harian Istri b. Pakaian Harian Anak</p>	<p>Untuk pakaian saya dan anak, kami memakai pakaian yang ada saja. Tidak</p>	<p>Untuk pakaian saya dan anak, suami saya yang baru yang</p>	<p>Saya memakai pakaian seadanya . Dan saya belum memiliki anak.</p>	<p>Kadan ka dap sur gan ya ma lay pal dar</p>

	pernah membeli lagi karena tidak punya uang	memenuhinya.		tetap . . . Jaya karena pala
3. PAPAN a. Tempat Tinggal b. Biaya Tagihan Listrik dan Air	Saya tinggal di rumah mertua saya. Jadi untuk biaya tagihan listrik dan air saya dan mertua patungan untuk membayarnya	Saya dan 5 anak saya tinggal dengan suami baru saya	Saya tinggal bersama orang tua saya. Jadi biaya tagihan listrik dan air orang tua saya yang membayarnya.	Saya tinggal di rumah mertua saya. Jadi biaya tagihan listrik dan air orang tua saya yang membayarnya.
4. BIAYA PENGOBATAN ISTRI DAN ANAK a. Iuran BPJS b. Obat-obatan	Untuk bpjs, saya dapat bantuan dari mertua saya untuk membayar iuran bulannya.	Suami saya yang baru yang menanggungnya	Saya tidak pakai BPJS, karena saya jarang sakit. Paling sekali sakit kena 30.000 untuk obat. Itupun belum tentu sebulan sekali.	Alhamdulillah . . . ah dari anak saya dib jar sakit Pa kal pil der bat dik ran he aja tid ma bia
5. BIAYA PENDIDIKAN	Untuk iuran	Suami saya	Saya belum	Abang

<p>ANAK</p> <p>a. Iuran Sekolah Anak</p> <p>b. Seragam Sekolah</p> <p>c. Perlengkapan Buku dan Alat Tulis</p>	<p>sekolah, anak saya dapat bantuan dari BOS. Jadi tidak bayar uang sekolah. Jadi seragam dan perlengkapan buku alat tulisnya dari hasil nabung jualan saya. Kadang sehari saya tabung 5000. Jadi pas awal semester bisa membeli keperluan sekolah anak saya.</p>	<p>yang baru yang membayar dan memenuhi semuanya</p>	<p>memiliki anak</p>	<p>ya me tu sek an say Bi ser dan per apa jug So ab say me ber un jav me hi kar say adi dan sua say La</p>
<p>6. BIAYA RUMAH TANGGA</p> <p>a. Perlengkapan Alat Mandi</p> <p>b. Biaya Transportasi</p> <p>c. Biaya Perbaikan</p>	<p>Untuk biaya rumah tangga ini pun saya patungan</p>	<p>Suami saya yang baru yang memenuhi</p>	<p>Orang tua saya yang memenuhi.</p>	<p>Biaya rum tan say an say</p>

	dengan mertua saya.			dik aba say
B. NAFKAH BATIN				
1. Saling Mendapat Kenikmatan saat Hubungan Suami Istri	Selama berada di Lapas tidak ada ruang untu hubunga n suami istri. Tekadan g suami saya menelep on semingg u sekali sekedar melepas rindu. Itu saya insyaAll ah cukup	Saya sudah bercerai jadi tidak tahu apa-apa lagi tentang mantan suami saya	Selama berada di Lapas tidak ada ruang untu hubunga n suami istri. Jadi untuk kepuasan seksual yah harus saya tahan.	Saya tid pe de itu mb An say yan say fik ud cul
2. Jadwal Berkunjung	Tidak pernah berkunjung karena sudah sering menelep on	Tidak Pernah lagi	Saya berkunjung paling sebulan sekali	Saya per ber un kar hic say saj sus tid pu bia un kes ker
3. Menelepon Via Wartel	Seminggu sekali suami saya menelep	Tidak Pernah	Kadang seminggu sekali suami saya	Kadan sua say me n

	on		menelepon sekedar bertanya kabar. Cukup untuk mengobati rasa kangen saya ke suami	sekeluarga ber kal ana .
C. KEUTUHAN RUMAH TANGGA	Saya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga saya, karna saya yakin suami saya berubah menjadi lebih baik	Bercerai dan menikah lagi	Saya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga saya berhubung pernikahan kami baru 2 tahun. Dan masa tahanan suami saya hanya 1 tahun. Semoga keluar Lapas suami saya bertobat.	Terser sua say mb Ka sua say kel dia ma ma sar say say ter kal tid gap jug

